

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 27 Maret 2024
Jam	: 09:59 WIB

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) (“UU BI”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021);

- 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 44 ayat (1) dan dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI yang berbunyi :

Pasal 44 ayat (1) UU BI

“Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.”

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI

“Termasuk dalam pengertian pengangkatan adalah melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi.”

terhadap UUD 1945 :

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

*Tiap-tiap warga negara **berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak** bagi kemanusiaan.*

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

*Setiap warga negara **berhak dan wajib** ikut serta dalam **upaya pembelaan negara**.*

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

*Setiap warga negara berhak memperoleh **kesempatan yang sama dalam pemerintahan***

Pasal 28F UUD 1945

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan **memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya**, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat;*
- d. *lembaga negara.”;*

- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*

- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 **hak dan kewajiban konstitusional terkait pembelaan negara adalah bersifat inheren**. Dalam rangka pelaksanaan hak konstitusional tersebut negara harus menjamin hak konstitusional warga negara yang membela negara termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena hak tersebut yang memungkinkan seseorang mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk mendapatkan hak konstitusional tersebut di atas diperlukan hak untuk memperoleh informasi dalam sebuah proses seleksi yang *fair*, transparan, dan akuntabel untuk penempatan jabatan – jabatan publik. Oleh karena itu, keseluruhan hak tersebut harus dimaknai sebagai satu buah rangkaian yaitu : seseorang mempunyai kewajiban membela negara, maka ia berhak untuk membela negara. Karena ia berhak untuk membela negara, maka ia berhak untuk bekerja di pemerintahan untuk mendapatkan penghidupan yang layak sehingga bisa mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk bekerja di pemerintahan diperlukan mekanisme yang menjamin hak seseorang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk menjamin tersedianya mekanisme tersebut diperlukan hak memperoleh informasi berupa **pengumuman hasil seleksi** dalam proses seleksi yang bersifat terbuka;
- 2.5. Bahwa seluruh rangkaian hak tersebut harus dimaknai sebagai satu kesatuan makna sebagai wujud kewajiban membela negara yang merupakan hak

konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 hingga berimplikasi kepada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.6. Bahwa Pemohon merupakan seorang pemuda warga negara Indonesia yang memiliki cita - cita untuk membangun negara ini (**Bukti P-3**). Untuk mewujudkan cita – cita Pemohon, pada bulan Mei 2023, Pemohon melamar pekerjaan di Bank Indonesia untuk posisi sebagai ahli fiqih (ekonomi syariah) (**Bukti P-4**);
- 2.7. Bahwa Pemohon telah mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga yang independen (PPM Manajemen) dan Pemohon dinyatakan lolos seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis, seleksi psikotes, seleksi wawancara psikologi, seleksi *leaderless group discussion*, seleksi *person organization fit*, hingga mengikuti seleksi tahap kesehatan dan psikiatri. Namun, ternyata Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri oleh Bank Indonesia (**Bukti P-5**);
- 2.8. Bahwa dikarenakan hal tersebut Pemohon mengirimkan surat yang pada pokoknya meminta informasi terkait pengumuman hasil seleksi seperti daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum (**Bukti P-6**) dan ternyata Pemohon dijelaskan dan hanya diperlihatkan hasil tes kesehatan tanpa diberikan salinannya kepada Pemohon. Namun, Pemohon tidak diberikan informasi yang Pemohon minta selebihnya seperti standart kualifikasi kesehatan untuk bekerja sebagai ahli fiqih di Bank Indonesia, daftar nama peserta yang lolos, hingga dokumen kebijakan seleksi Bank Indonesia. Hal ini sangat mengherankan karena tidak dipersyaratkan di awal tetapi ternyata muncul penyakit – penyakit tertentu yang menjadi sebab penolakan Pemohon. Jikalau Bank Indonesia memang menggunakan parameter syarat kondisi fisik untuk jabatan ahli fiqih seharusnya persyaratan kualifikasi minimum dinyatakan dan diumumkan di awal, sehingga Pemohon tahu diri dan tidak berharap banyak yang justru menjadi terjerumus pada ketidakpastian;
- 2.9. Bahwa selain itu proses seleksi di Bank Indonesia tidak mempunyai standar kelaziman seperti lembaga negara lainnya yang biasanya mengumumkan hasil seleksi kepada publik. Bank Indonesia justru menggunakan parameter *best practice* di luar negeri, yang seharusnya parameter utama yang didahulukan adalah UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional warga negara. Jika kita gunakan parameter seleksi yang *fair*, terbuka, dan akuntabel seperti CPNS, seleksi di Bank Indonesia sangat berbeda jauh karena seleksi CPNS mengumumkan persyaratan kualifikasi minimum secara detail dan mengumumkan hasil seleksi (skor dan ranking) pada tiap tahapan seleksi

serta memberikan hak sanggah. Hal itu semua tidak didapatkan oleh Pemohon selama mengikuti seleksi di Bank Indonesia. Hal ini patut diduga karena rumusan Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI mengatur terlalu “sederhana” karena tidak mengamankan suatu sistem seleksi yang *fair*, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak seperti Pasal 58 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) yang menjadi dasar hukum pengadaan CPNS yang menjadi “cantolan” aturan turunan yang lebih *fair*, transparan, dan akuntabel;

- 2.10. Bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang seharusnya juga memiliki sistem seleksi yang *fair*, transparan, dan akuntabel. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang dibiayai oleh rakyat bukan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, oleh karena itu rakyat berhak mendapatkan sistem seleksi pegawai yang lebih *fair*, transparan, dan akuntabel. Sehingga, tidak dapat UU menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Gubernur tanpa rambu – rambu yang jelas (*overdelegating*). Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI yang menjadi dasar kewenangan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia ternyata tidak mengakomodir hal tersebut, maka telah jelas merupakan kerugian konstitusional Pemohon;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.11. Bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang ada termasuk yang terungkap dalam persidangan dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXI/2023 telah jelas bahwa Pemohon pernah mengikuti proses seleksi pegawai di Bank Indonesia. Pemohon pernah dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi seleksi pegawai di Bank Indonesia, Pemohon memohonkan agar dilakukan seleksi yang *fair*, transparan, dan akuntabel dengan diumumkan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam sebuah proses seleksi terbuka di Bank Indonesia, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Bank Indonesia karena Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mengatur sendiri mekanisme seleksi pegawainya. Berdasarkan hal tersebut, dikarenakan secara faktual Pemohon telah mengalami kerugian tersebut secara nyata maka kerugian konstitusional Pemohon bersifat aktual;

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.12. Bahwa jika kita lihat Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 ternyata Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) bukan sebab dari keterbukaan informasi dalam suatu seleksi terbuka di Bank Indonesia. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dianggap tidak ada keterkaitannya dengan proses seleksi bagi calon pejabat

publik. Di sisi lain, kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual terjadi dan ternyata dasar hukum yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam proses seleksi pegawai Bank Indonesia adalah Pasal 44 ayat (1) UU BI, dengan demikian sebab dari kerugian konstitusional Pemohon juga adalah Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI yang menjadi dasar hukum bagi Bank Indonesia untuk menyelenggarakan sistem seleksi di lembaganya;

- 2.13. Bahwa ternyata Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI memberikan kewenangan terlalu luas kepada Dewan Gubernur untuk mengatur sendiri sistem seleksinya (*overdelegating*). Hal ini berakibat kepada tidak ada rambu – rambu yang jelas yang menjadikan Dewan Gubernur dapat menyelenggarakan sistem seleksi yang bersifat tertutup. Dalam sistem seleksi yang tertutup, berdasarkan penalaran yang wajar dapat menimbulkan kerentanan terjadinya proses kecurangan dalam sistem seleksi pegawai di Bank Indonesia. Hal yang berbeda dengan proses seleksi CPNS yang mulai membenahi dirinya melalui reformasi birokrasi, sehingga telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 58 ayat (3) UU ASN yang mengamankan diumumkannya lowongan termasuk formasi yang diperlukan dan hasil seleksi peserta;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

- 2.14. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual terjadi. Keterangan Presiden telah jelas menyatakan daftar nama peserta yang dikombinasikan dengan persyaratan kualifikasi minimum berpotensi melanggar Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”), dengan demikian UU yang ada tidak memberikan solusi untuk memulihkan kerugian konstitusional Pemohon;
- 2.15. Bahwa berdasarkan akal sehat dan hati nurani tidak mungkin kita membenarkan suatu proses seleksi yang tidak mensyaratkan suatu kondisi fisik tertentu tiba – tiba seorang peserta dinyatakan tidak memenuhi kondisi fisik tertentu untuk bekerja. Terlebih jika ternyata dilandaskan kepada penyakit yang tidak dideritanya. Di tengah kejadian tersebut tidak masuk akal jika dikatakan tidak perlu ada pengumuman hasil seleksi serta persyaratan kualifikasi minimum. Bagaimana akal sehat kita dapat membenarkan hal tersebut? Ketika UU KIP tidak menjadi solusi, maka perlu dilakukan reformasi dalam sistem seleksi pegawai di Bank Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Oleh karena itu, dengan memperjelas rambu – rambu dalam Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI, maka Pemohon akan mendapatkan kesempatan yang lebih *fair*, transparan, dan akuntabel untuk mendapatkan kesempatan kerja di lingkungan pemerintahan / lembaga negara yang merupakan cita - cita Pemohon untuk mengabdikan dan membela

negara berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945;

- 2.16. Bahwa perlu diingat, 10 tahun bukan waktu yang singkat untuk selalu mencoba melamar pekerjaan. Setelah turut serta membangun Pusat Sejarah Konstitusi – MKRI hingga kemudian lulus sarjana hukum dan ternyata ditolak kerja, kemudian Pemohon banting stir ke bidang lain yang membuat semakin “gemoy” (**Bukti P-8**). Jika tidak ada *privilege*, tidak ada kucuran dana *startup* ratusan miliar. Tidak ada kemudian tiba-tiba dapat banting stir menjadi kepala daerah hingga capres/cawapres. Namun, *gemblengan* HTN bukan merupakan jalan instan. Dalam kondisi apapun, tanggung jawabnya menjaga konstitusi dan kemerdekaan bangsa tetap melekat dalam hati nurani. Ketika kerugian konstitusional Pemohon adalah aktual dan ketika seseorang harus berusaha bertahan hidup karena tidak diberikan kesempatan yang sama bukan justru harus didiskriminasi berdasarkan fisik. Sebagai alumni mahasiswa HTN, kita harus bertanya apakah rakyat juga mengalami hal yang sama? Apakah tidak ada ruang bagi rakyat untuk memulihkan hak konstitusionalnya selain melalui jalan panjang yang tak berujung? Jangan kita membuat rakyat menunggu tanpa harapan. Jangan sia-siakan harapan generasi masa yang akan datang yang diiringi doa ibunya dengan ditutupnya kesempatan yang sama. Di era reformasi, menggagalkan peserta seleksi dengan cara diskriminasi fisik merupakan kezaliman yang tidak dapat ditoleransi. Dengan demikian, Pemohon juga berharap seharusnya terdapat mekanisme pengaduan konstitusional bagi warga negara untuk memulihkan hak konstitusional atas pelanggaran hak konstitusional yang serius, sehingga tidak perlu dilempar – lempar ke banyak lembaga yang justru tidak memulihkan apa – apa;

3. ALASAN PERMOHONAN

Proses Seleksi Jabatan Publik Pasca UU PDP

- 3.1. Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI, Pemohon akan mengutip keterangan Bank Indonesia dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 124 -128 :

“Dalam melaksanakan tugasnya tersebut BI berwenang melaksanakan manajemen sumber daya manusia guna mendukung tugas dan kewenangan BI untuk mencapai visi dan misi BI. Hal dimaksud diatur dalam Pasal 44 UU BI yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.

(2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.”

Untuk menghadapi perubahan perekonomian dan Keuangan global, perkembangan sistem informasi, karakteristik angkatan kerja, modernisasi, dan digitalisasi proses kerja melalui penajaman visi, misi, dan strategi BI, diperlukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui pergerakan karier yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan arah dan strategi organisasi. Selain itu guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk memperoleh dan menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, memiliki kepemimpinan yang kuat, dan berakhlak mulia, **Bank Indonesia menetapkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/6/PDG/2020** tentang Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana diubah terakhir dengan **Peraturan Dewan Gubernur No.24/8/PDG/2022** (PDG MSDM) (Bukti-1). PDG MSDM dimaksud mengatur ruang lingkup manajemen sumber daya manusia yang meliputi fungsi:

- a. perencanaan sumber daya manusia;
- b. pemenuhan sumber daya manusia;
- c. pengembangan pegawai; dan
- d. pemeliharaan sumber daya manusia.

Selanjutnya, untuk penguatan kebijakan sumber daya manusia melalui pemenuhan sumber daya manusia untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi, **BI menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 21/38/PADG Intern/2019** tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia dari Eksternal yang diubah dengan **Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/62/PADG Intern/2020** (PADG Intern Rekrutmen Eksternal). PADG Intern Rekrutmen Eksternal antara lain mengatur mengenai rekrutmen sumber daya manusia di BI untuk mengisi jabatan tertentu dengan **kandidat terbaik yang berasal dari eksternal BI** secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat posisi, tepat komposisi, dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran **berdasarkan perencanaan SDM**.

Pemenuhan sumber daya manusia dari pihak eksternal dilakukan dengan **proses rekrutmen** dari jalur antara lain: (i) PCPM, (ii) General Hire; (iii) dan Special Hire yang terdiri atas (1) Pro Hire dan (2) Experienced Hire. Jalur rekrutmen jabatan Pro Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan officer dengan pangkat Asisten Manajer sampai dengan Asisten Direktur. Sedangkan rekrutmen jabatan Experienced Hire merupakan jalur rekrutmen untuk mengisi kebutuhan pegawai pada segmen jabatan Officer paling rendah untuk pangkat Deputy Direktur atau yang setingkat untuk jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan spesialis, dengan pengalaman kerja dan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan BI.

Dalam proses pemenuhan sumber daya manusia dimaksud, BI dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga independen lainnya untuk proses rekrutmen, antara lain untuk: tahapan proses seleksi administrasi, seleksi potensi dan kompetensi, seleksi psikologi, seleksi kesehatan dan psikiatri, serta seleksi akhir.

2. Pengumuman Daftar Nama Peserta yang Lulus Seleksi dalam Pemenuhan Sumber Daya Manusia untuk Menduduki Jabatan sebagai Ahli Fikih melalui Jalur Rekrutmen Pro Hire

Dalam permohonan pengujian materiil UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terhadap UUD NRI 1945, kami memahami bahwa salah satu permintaan terkait keterbukaan informasi dalam proses seleksi menjadi ahli fikih yaitu daftar nama peserta lolos Pro Hire. Sehubungan dengan permintaan dimaksud, izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan tambahan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- a. PADG Intern Rekrutmen Eksternal mengatur mengenai pelaksanaan strategi rekrutmen untuk memperoleh kandidat pegawai yang telah memiliki kompetensi dan pengalaman khusus yang dibutuhkan BI, seperti rekrutmen Ahli Fikih sebagaimana proses rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire pada bulan Mei tahun 2023. Persetujuan prinsip proses rekrutmen pegawai untuk jalur Pro Hire disetujui oleh Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, yang kemudian rincian persyaratan kandidat dituangkan dalam Terms of Reference (ToR) yang disetujui oleh Pemimpin Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia.
- b. Penetapan metode penerimaan sampai dengan pengumuman kelulusan proses seleksi jabatan sebagai Ahli Fikih secara teknis dirinci dalam Terms of Reference (ToR) atau Kerangka Acuan Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, sesuai pendelegasian wewenang yang diatur dalam PADG Rekrutmen Eksternal. **Dalam ToR dimaksud, BI memilih metode penyampaian pengumuman kelulusan setiap kandidat peserta dengan cara menyampaikan langsung kepada setiap peserta yang mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi pegawai BI (dhi. Jalur Pro Hire) (Bukti2).**
- c. Metode penyampaian yang dilakukan secara langsung ke setiap peserta seleksi dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) **Best practice** yang dilakukan oleh Lembaga/Institusi non pemerintahan di Indonesia maupun di dunia, yang melakukan pengumuman hasil per tahapan seleksi dilakukan secara langsung ke email pribadi kandidat dan/atau melalui website recruitment official, sebagai contoh: **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**, Bank Sentral Negara Lain: Bank Of England (BoE) dengan tautan <https://www.bankofengland.co.uk/careers/informationfor-job-applicants>, Federal Reserve (US) dengan tautan <https://www.federalreserve.gov/careers-faqs.htm>, Bank of India dengan tautan <https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/NoticeAdvt.+for+HR+c+onsultant.pdf>.
 - 2) Kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber, mempertimbangkan bahwa pencantuman nama lengkap dapat digunakan sebagai kata kunci pencarian yang dapat disalahgunakan

untuk pencurian identitas, penargetan oleh pihak ketiga, dan penipuan. Pengalaman yang pernah terjadi ketika BI memutuskan untuk mempublikasikan secara luas terkait hasil proses seleksi adalah sebagai berikut:

(a) Kasus Pemanfaatan Data oleh Travel Agen

Data para peserta yang lolos pada tahapan seleksi tertentu yang berasal dari luar Jakarta, dimanfaatkan oleh sebuah travel agen dengan mengkombinasikan informasi yang dipublikasikan oleh BI tersebut dengan informasi yang didapatkan dari internet, sehingga para peserta dihubungi oleh travel agen dengan tujuan menawarkan tiket serta akomodasi selama mengikuti seleksi penerimaan sumber daya manusia BI.

(b) Kasus Penipuan Bimbingan Belajar

Para peserta yang lolos pada tahapan seleksi tertentu dapat dihubungi oleh bimbingan belajar yang mengaku dapat memberikan bimbingan tes dengan tingkat keberhasilan 100% lolos seleksi BI, dengan syarat para peserta harus mentransfer nominal sejumlah tertentu. Ketatnya seleksi rekrutmen BI yang pada umumnya memiliki rasio antara pelamar yang diterima dengan jumlah pelamar keseluruhan sebesar 1:1.000, menjadikan tawaran bimbingan belajar tersebut adalah sesuatu hal yang menggiurkan.

(c) Kebocoran data nama dan identitas para peserta rekrutmen BI

Terdapat kebocoran data nama dan identitas peserta rekrutmen BI di platform Scribd yang diunggah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat diakses secara luas dan bebas oleh siapapun tanpa adanya legal akses. Platform ini merupakan perpustakaan dokumen digital dengan server berbasis di Amerika Serikat yang telah mengelola lebih dari 170 juta dokumen.”

- 3.2. Bahwa dari keterangan yang diberikan Bank Indonesia terlihat Bank Indonesia menerapkan sistem seleksi yang tertutup dalam rangka untuk melindungi data pribadi peserta seleksi. Pasca diberlakukannya UU PDP memang dapat dikatakan terdapat pergeseran paradigma mengenai sifat informasi yang digunakan dalam proses seleksi bagi jabatan publik. Hal ini dapat dilihat pada Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang mana Pemohon meminta agar daftar nama peserta serta persyaratan kualifikasi minimum dibuka kepada publik, ternyata Presiden memberikan keterangan : “...mengungkap daftar nama yang dikombinasikan dengan kualifikasi minimal terkait kesehatan, sebagaimana dalam posita Pemohon akan mengarah pada pelanggaran ketentuan dalam Undang – Undang PDP...” (vide Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 93);
- 3.3. Bahwa padahal sebelumnya sudah lumrah kita ketahui jika daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum adalah sesuatu yang publik, tetapi ternyata UU KIP pasca berlakunya UU PDP seolah menjadi kehilangan

“kekuatannya” terlebih pasca Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang menolak permohonan Pemohon menunjukkan UU PDP mendapatkan posisi “lebih kuat” dibandingkan UU KIP. Keadaan ini menarik untuk dikaji baik dari segi ilmu hukum bahkan filsafat. Secara substansi, kajian tentang “nama” memang saat ini menjadi diskursus yang sangat menarik. Perdebatan sengit terjadi kepada pengertian dari “*proper names*” yaitu bagaimana nama memberikan informasi pengetahuan kepada kita. Pada umumnya kajian tentang nama lebih cenderung kepada “*name and its relation to things*”, belum banyak kajian tentang “*name and its relation to rights*”. Namun, sebenarnya kajian – kajian filsafat tentang nama masih sangat relevan untuk melakukan analisis hubungan antara nama dengan hak. Misalkan konsep *possible world semantic* dalam kaitan teori tentang nama memudahkan kita menganalisis konsep *counterfactual* dalam konteks halal/haram sebuah nama maupun kesempatan yang sama dalam proses seleksi jabatan publik. Dengan sangat terbatas Pemohon mencoba mendalami sebagaimana dalam Perkara No.58/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023. Secara pragmatis Pemohon berharap hal tersebut memberikan manfaat kepada Pemohon dengan diberikannya kesempatan kerja. Namun, ternyata Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dengan tidak memberikan ruang kesempatan bagi Pemohon untuk memulihkan hak konstitusionalnya. Namun, Pemohon tidak menyerah karena apa yang Pemohon perjuangkan sesungguhnya memiliki nilai akademis. Di sisi lain, Pemohon juga berharap Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023, Putusan MK No.58/PUU-XXI/2023 nanti, dan Putusan MK perkara ini dapat menjadi inisiasi awal bagi penelitian tentang “nama dan konstitusi”;

- 3.4. Bahwa kompleksitas konsep tentang nama sebenarnya dapat dilihat dalam kehidupan sehari – hari. Misalkan dalam konteks komunikasi, Andi memperkenalkan seseorang bernama Budi kepada Charlie, lalu Budi menyatakan anda dapat menggunakan nama saya jika dan hanya jika saya memberikan persetujuan untuk itu. Jika nama bukan *common property*, maka kita harus selalu meminta izin untuk memperkenalkan seseorang, akan sangat merepotkan kita dalam berkomunikasi. Namun, di sisi lain nama juga bersifat privat, misalkan Andi menggunakan nama Budi untuk meminjam uang kepada Charlie mungkin ini akan bermasalah jika Andi tidak izin kepada Budi. Contoh lainnya, misalkan sebuah hotel membocorkan daftar nama tamu yang datang ke hotelnya. Misalkan hanya nama tamu saja tanpa keterangan tambahan apapun. Apakah hal tersebut merupakan pelanggaran kerahasiaan data pribadi? Bagi pihak tertentu hal tersebut mungkin akan sangat berpengaruh, namun tidak bagi pihak lainnya. Misal di hotel tersebut terdapat nama Budi, tetapi karena ada 1.000 nama Budi, maka kita tidak mengetahui Budi yang mana. Bagi Budi mungkin tidak masalah, namun bagaimana dengan misalnya Rega Felix yang secara denotatif mereferensikan kepada tidak banyak orang? Selain itu, bagi seorang pejabat mungkin tidak terlalu bermasalah karena

terbiasa rapat di hotel, tetapi bagi seseorang yang masih sekolah SMA menginap di hotel mungkin menjadi pertanyaan. Kita ketahui sendiri hal tersebut adalah sama – sama tentang nama, tetapi begitu direnungkan ternyata memiliki kompleksitas yang tinggi. Dengan demikian, nama memiliki gradasi yang sangat rumit karena sangat kontekstual. Konsep tentang nama sekilas terlihat sederhana, namun sebenarnya kompleks. Misalkan seseorang namanya tercantum dalam daftar nama peserta lulus tahapan kesehatan CPNS. Pihak lain akan dapat melakukan *profiling* terhadap orang tersebut. Misalkan dalam persyaratan kualifikasi minimum dijelaskan secara rinci persyaratannya, maka dengan diumumkan hal tersebut, misalkan nama Budi, maka kita dapat mengetahui bahwa Budi adalah sarjana x, berusia rentang x, tidak bertato, tidak bertindik, tidak memiliki cacat fisik, memiliki BMI < x, memiliki wawasan kebangsaan sebesar x, skor evaluasi sebesar x, dan lain sebagainya. Meskipun tanpa diungkap lembaran uji hasil seleksi, informasi yang tersedia sesungguhnya lebih detail dibandingkan dengan sekedar daftar nama tamu hotel yang sekedar memberikan informasi “Budi pernah ke hotel x”. Hal ini dikarenakan judul pengumuman CPNS akan terasosiasi dengan persyaratan kualifikasi minimum yang diumumkan yang sebenarnya memiliki keterkaitan dengan informasi dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Dari contoh di atas, mari renungkan pertanyaan : bagaimana hal tersebut bisa terjadi? jikalau nama kita anggap sebagai *common property*, lalu bagaimana ada perbedaan perlakuan terhadap nama? Di sisi lain, mengumumkan daftar nama peserta yang lolos sudah menjadi kebiasaan yang lumrah sulit kita sanggah. Lalu, apakah mungkin diterapkan secara serta-merta? Apakah diperlukan dasar hukum untuk itu? Pada tingkat apa aturan tersebut diperlukan?;

- 3.5. Bahwa pasca berlakunya UU PDP, pertanyaan – pertanyaan tersebut semakin menarik untuk direnungi. Oleh karena itu, mendalami konsep “*name and its relation to rights*” menjadi sesuatu yang tidak dapat kita hindarkan. Ketika kita berbicara *rights*, maka kita berbicara tentang hukum. Jika nama adalah sebagai *rights* dan memiliki nilai, maka nama dapat menjadi sebuah “property”. Oleh karena itu, Pemohon akan mencoba untuk mendalami lebih lanjut konsep nama sebagai *property* dalam pengertian politik. Konsep *property* yang paling mahsyur adalah konsep yang diberikan oleh John Locke. Konsep penting dari Locke adalah *state of nature*, *mixing labour*, dan *social contract*. Satu prinsip mendasar dari Locke adalah dalam kondisi natural setiap individu tidak dapat menyangkal tentang tubuhnya sendiri, maka kehendaknya atas tubuhnya adalah miliknya. Atas dasar hal tersebut terlahir konsep *property* yang merupakan pertautan antara kehendak dengan benda (*mixing labour*). Dicontohkan air sungai adalah *common property*, tetapi ketika seseorang telah mengambil air dari sungai menggunakan wadah, maka air dalam wadah tersebut adalah miliknya karena ada pertautan antara kehendak tubuhnya dengan air. Dari hal tersebut, kita dapat memahami *property* atas benda, lalu bagaimana kita dapat mengakui kepemilikan atas nama? Apakah nama dapat

dipersamakan dengan benda? Konsep klasik tentang hak milik dahulu memang lebih terkait pada benda, seperti Locke yang lebih berfokus pada air dalam wadah. Namun, saat ini terjadi pergeseran makna yaitu terdapat pembendaan atas peristiwa. Misalkan A berada di sungai, maka peristiwa A berada di sungai adalah milik A terlepas dari apakah A mengambil air atau tidak. Peristiwa adalah informasi dan ternyata saat ini informasi menjadi data yang memiliki nilai. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena pada masa Locke mungkin tidak ada kamera sehingga ia fokus pada air, namun saat ini kamera terdapat di mana-mana sehingga peristiwa tersebut mungkin saja sangat berpengaruh terhadap A. Tetapi, hal tersebut tidak berarti menegaskan konsep *mixing labour* karena agar A berada di sungai, maka A memerlukan kehendak agar dirinya berada dalam suatu peristiwa. Konsep ini masih relevan karena untuk menentukan hanya Budi yang dapat membuktikan bahwa Budi yang menginap di hotel yang dapat menggugat hotel yang membocorkan nama Budi;

- 3.6. Bahwa hal ini semakin menarik karena dalam suatu gambar atas peristiwa terdapat berbagai macam informasi. Misalkan “A berada di sungai”, dari gambar foto A di sungai menyimpan berbagai macam informasi, misalkan : wajah A, sungai tempat A berdiri, dan lain sebagainya. Wajah-pun memuat berbagai macam informasi, misalkan wajah A yang secara denotatif mereferensikan sebuah *referent* berupa A maupun wajah A sebagai data biometrik. Mari ilustrasikan lebih luas : andai jika sungai tersebut adalah milik A apakah pihak yang mengambil gambar A melakukan perbuatan yang dilarang? Namun, bagaimana jika sungai tersebut adalah milik publik dan kebetulan ada A di atas sungai, apakah keberadaan A menjadikan A memiliki sungai tersebut maka publik tidak dapat mengambil gambar di mana ada sungai dan ada A dalam satu waktu dan tempat karena ada wajah A yang dilindungi dalam gambar tersebut? Analogi ini seperti : asumsikan kita melamar pekerjaan di Bank Indonesia dan Bank Indonesia adalah badan publik, maka konsekuensi melamar kerja di badan publik adalah namanya akan diketahui oleh publik. Namun, jika nama melekat padanya data pribadi dan ternyata menurut UU PDP harus dilindungi, sehingga daftar nama peserta harus ditutup. Bagaimana cara kerja UU KIP bersamaan dengan UU PDP?;
- 3.7. Bahwa konsekuensi atas diundangkannya UU PDP, maka hal – hal tersebut harus dipikirkan secara mendalam. Nama yang sebelumnya kita anggap sebagai hal biasa menjadi semakin rumit. Pasal 4 UU PDP mengakui nama lengkap termasuk yang dikombinasikan dengan identitas lainnya merupakan data pribadi. Meskipun dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat umum, tetapi kategorisasi tersebut tidak menyebabkan kehilangan statusnya sebagai data pribadi yang dilindungi. Perlakuan data pribadi yang berbeda hanya diberlakukan ketika menyangkut data pribadi anak atau disabilitas (*vide* Pasal 25 dan Pasal 26 UU PDP), oleh karena itu kita tidak dapat tergesa – gesa menyimpulkan bahwa nama lengkap karena termasuk data pribadi yang

bersifat umum, maka tidak ada larangan untuk mengungkap nama. Penting untuk diketahui, nama akan selalu berkaitan dengan peristiwa karena *proper names* itu sendiri sesungguhnya adalah peristiwa. Misalkan seseorang yang baru lahir maka diberikan nama. Nama tersebut kemudian adalah miliknya, ketika dirinya ingin merubah namanya, maka hal tersebut diperbolehkan karena memang adalah miliknya. Dari fakta – fakta peristiwa, maka kita mendapatkan informasi, dari informasi kemudian kita mendapatkan data, dari data kemudian kita mendapatkan data pribadi ketika melekat kepada subjek hukum. Hal ini merupakan suatu rangkaian logis yang tidak terputus. Rega Felix bukan merupakan suatu ide vakum. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengklaim kepemilikan nama *unicorn* kecuali terjadi peristiwa kelahiran seseorang bernama *unicorn* atau terjadi peristiwa intelektualisasi yang terwujud dalam kenyataan atas *unicorn* (misalkan merek). Atas landasan berpikir demikian, maka kemudian kita dapat memahami *ratio legis* Pasal 4 UU PDP yang melakukan pembendaan atas nama yang kemudian menjadi sesuatu yang memiliki nilai untuk dilindungi;

- 3.8. Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah teori Locke kemudian masih relevan untuk menguraikan perubahan zaman ini? Pemohon berpikir dalam konteks politik masih relevan untuk dipahami. Misalkan Locke kemudian melanjutkan teorinya kepada kontrak sosial. Pada tahap kontrak sosial tercipta negara yang mengatur secara publik. Keberadaan negara menurut Locke pada prinsipnya adalah untuk melindungi *property*, karena *property* adalah hal yang esensial bagi kehidupan. Atas dasar hal ini, maka setiap pengambilan hak milik oleh penguasa seperti pajak harus didasari pada persetujuan (*by consent*). Konsep ini seperti yang dikenal dengan “*no taxation without representation*”. Berdasarkan prinsip ini, maka tidak mungkin menetapkan pajak hanya didasarkan kepada juknis saja. Ketika terdapat pergeseran makna kepemilikan benda termasuk data, maka konsep yang sama seharusnya juga dapat diterapkan. Oleh karena itu, dalam perlindungan data pribadi prinsip dasarnya adalah “*no publicity without consent*”. *By consent* seharusnya kita maknai sebagai materi muatan yang setara dengan UU bukan juknis. Dalam artian, andaikan terdapat pengurangan / pengambilan hak atas data pribadi di luar persetujuan, maka hal tersebut harus didasarkan kepada kepentingan umum yang didasarkan kepada UU. Perlu diketahui, perlindungan atas diri pribadi telah dijamin oleh UUD 1945 sebagai hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “**Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi**”;
- 3.9. Bahwa perlu diketahui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan dasar konstitusional yang melatarbelakangi lahirnya UU PDP, berdasarkan dasar

konstitusional tersebut maka ketika hendak membatasi hak subjek data pribadi, dengan mengingat Pasal 28J UUD 1945, hal tersebut harus dilakukan berdasarkan UU. Andaiapun diperlukan sebuah petunjuk teknis, hal tersebut hanya sebagai petunjuk pelaksanaan saja yang menjadi pelaksanaan UU. Konsep teoritis ini yang akan digunakan untuk memberikan *counter* argumen setiap argumentasi yang terlalu menyederhanakan bahwa daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi jabatan publik cukup diatur melalui perjuknis Komisi Informasi. Dengan landasan teoritis ini, Komisi Informasi tidak dapat dikatakan memiliki kewenangan sampai kepada mengatur bentuk dan jenis informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan melalui Peraturan Juknis. Kurang tepat jika terdapat pernyataan karena tidak ada larangan dalam UU PDP untuk mempublikasi daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi jabatan publik, dan karena hal tersebut hanya permasalahan hak, sehingga cukup dengan perjuknis saja. Sangat penting secara konstitusional kita tentukan sebenarnya materi muatan ini harus diatur di mana;

Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP Memiliki Keterkaitan Dengan Proses Seleksi Jabatan Publik

- 3.10. Bahwa jika dicermati secara saksama penolakan permohonan Pemohon dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 adalah karena tidak ada keterkaitannya antara Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan proses seleksi untuk jabatan publik. Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dimaknai melekat ketika seseorang secara definitif telah menjadi pejabat publik. Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam *memorie van toelichting* Rapat RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik tanggal 15 Januari 2007. Berbeda dengan argumentasi dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023, Pemohon justru menginginkan penafsiran yang berbeda dengan "*original intent*" Pembentuk UU KIP dengan memperluas tafsir Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan yang dimaksud "posisi seseorang dalam jabatan publik" termasuk berlaku bagi "calon pejabat publik". Pemohon berargumentasi bahwa makna kata "posisi" sesungguhnya dapat dimaknai baik secara sinkronik maupun diakronik. Tafsir secara sinkronik yaitu penafsiran terhadap makna posisi didasarkan kepada jenis jabatan dan jenis informasi yang mungkin tersedia pada jenis jabatan tertentu. Misalkan jenis jabatan presiden, menteri, pejabat tinggi utama, dan lain – lain. Informasi publik yang dapat disediakan dapat dibedakan tergantung kebutuhan dari jenis jabatannya. Sedangkan, secara diakronik yaitu penafsiran terhadap makna posisi didasarkan kepada waktu ketersediaan informasi tersebut, misalkan pada saat proses seleksi atau ketika menjabat;
- 3.11. Bahwa tanpa bermaksud untuk mengurangi hormat terhadap Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang telah memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, Pemohon mempertegas posisi argumentasi Pemohon bahwa Pasal

18 ayat (2) huruf b UU KIP memiliki keterkaitan dengan proses seleksi untuk jabatan publik termasuk dapat diterapkan bagi “calon pejabat publik”. perlu diketahui Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP bukan merupakan norma yang berdiri sendiri, melainkan norma implikasi dari norma Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP. Untuk melihat keterkaitan norma tersebut penting untuk mengetahui hubungan logis dari term “keterkaitan” itu sendiri. Pemohon asumsikan dalam bahasa logika, keterkaitan yang dimaksud adalah “relasi logis”. Dalam relasi logis, dari dua buah proposisi kita dapat menarik sebuah kesimpulan jika terdapat *antecedent* dan *consequent*. Sesungguhnya telah jelas bahwa Pasal 17 huruf h dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dapat kita letakan relasi logisnya dalam bentuk implikasi material. Dengan demikian, kita dapat melihat hubungan antara “rahasia pribadi” dengan keterbukaan itu sendiri. Untuk memahami secara komprehensif kemudian, kita harus memahami konsep tentang intensi dan ekstensi untuk memahami konsep keterkaitan dalam logika. Term “pribadi” dalam UU KIP memiliki intensi dengan ekstensi yang beririsan dengan UU PDP. Jika dikatakan tidak ada keterkaitannya, bagaimana kita menguraikan ekstensi hubungan suatu norma? Jika kita bayangkan hukum sebagai suatu sistem, maka kita harus bayangkan hukum sebagai suatu himpunan yang saling beririsan dengan relasi logis antar norma. Dalam konteks seleksi jabatan publik, informasi yang paling relevan dengan proses yang dibutuhkan adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP secara khusus pada angka 4 dan angka 5. Kita ketahui sendiri ekstensi Pasal 17 huruf h UU KIP berkaitan dengan UU PDP, dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP adalah pengecualian dari rahasia pribadi yang digunakan untuk posisi jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Di sisi lain, hak atas rahasia pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP kemudian dipertegas dalam UU PDP termasuk hak – hak subjek pribadi yang diatur dalam Pasal 5 sampai 13 UU PDP. Kemudian mari kita lihat Pasal 15 UU PDP yang mengecualikan atas hak – hak subjek data pribadi. Dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP secara tegas dinyatakan :


*“Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka **pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.**”*

Secara teoritis telah kita sepakati “*no publicity without consent*”, kemudian Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, dan menurut Pasal 28J UUD 1945, jika hendak membatasi hak asasi manusia harus melalui UU. Kemudian, secara tegas Pasal 15 ayat (2) UU PDP menyatakan pengecualian pemberian hak atas subjek data pribadi hanya atas dasar pelaksanaan dari Undang – Undang. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan tidak ada keterkaitannya, lalu disampaikan oleh ahli bahwa pengaturan hal tersebut cukup dengan peraturan Petunjuk Teknis. Jika Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak ada keterkaitannya, maka harusnya dapat ditunjukkan informasi yang paling relevan dengan informasi yang dibutuhkan

pada saat proses seleksi selain dalam Pasal 17 huruf h UU KIP terletak di mana, sehingga kita dapat melihat jika memang Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak memiliki keterkaitan. Jika didalilkan bahwa hal tersebut mungkin untuk diatur dalam Peraturan Petunjuk Teknis Komisi Informasi, maka seharusnya dapat dicontohkan Peraturan Juknis Komisi Informasi yang merinci secara detail bentuk dan jenis informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik-pun tidak merinci bentuk dan jenis informasi melainkan hanya mengatur tata cara klasifikasi informasi dan pengujian konsekuensi;

- 3.12. Bahwa kemudian Pemohon kembali mempertegas argumentasi terhadap argumentasi yang menyatakan maksud dari Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sesungguhnya telah jelas yaitu ketika seseorang menjabat secara definitif sehingga tidak dapat dilekatkan kepada calon pejabat publik. Dengan demikian, bagi calon pejabat publik berlaku UU PDP. Dikatakan dengan merubah norma pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP justru mengacaukan makna norma karena tidak ada keterkaitannya antara norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan calon pejabat publik. Untuk menjawab argumentasi tersebut, mari andaikan norma tersebut telah jelas maksudnya yaitu ketika secara definitif menjabat, maka konsekuensinya adalah Pemohon berhak mengetahui pegawai Bank Indonesia yang diangkat secara definitif untuk kemudian berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP *juncto* Pasal 17 huruf h UU KIP, Pemohon berhak meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP seperti hasil evaluasi kapabilitas, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara logika hukum seharusnya hal ini sangat mungkin dilakukan. Namun, bagaimana faktanya? Jika tidak bisa dilakukan, maka berarti Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang sudah dianggap jelas sebenarnya tidak ada maknanya atau tidak bisa dilaksanakan dalam kenyataan. Atau, kita ambil skenario lain, andaikan Pemohon meminta kepada PPID Mahkamah Konstitusi hasil evaluasi kapabilitas, hasil kesehatan, dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP atas data pribadi milik hakim konstitusi, apakah diperkenankan? Pemohon berasumsi Mahkamah Konstitusi langsung akan menggunakan UU PDP untuk menyatakan hal tersebut tidak dapat diberikan. Lalu, apa arti Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP? Bagaimana caranya agar Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dapat dilaksanakan secara konsekuen? Menurut Pemohon term “posisi” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tidak sesederhana dimaknai hanya sebatas “definitif” ketika sudah menjabat saja. Banyak kompleksitas di dalamnya, oleh karena itu Pemohon mengusulkan term “posisi” harus ditafsirkan baik secara sinkronik maupun diakronik. Jika tidak ditafsirkan demikian, maka sebenarnya Pasal 17 huruf h *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sama sekali tidak memiliki makna;

3.13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengusulkan penafsiran terhadap kata “posisi” secara diakronik. Mengapa tafsir diakronik ini penting? Hal ini dikarenakan Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 UU KIP sebenarnya merupakan informasi yang relevan tersedia pada saat proses seleksi. Ketika sudah menjabat menjadi tidak relevan lagi. Misalkan : sangat aneh Pemohon meminta hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, ijazah, dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 UU KIP terhadap seseorang pejabat eselon I yang diangkat pada tahun 1990. Jika kita tafsirkan hanya ketika secara definitif dan setelahnya, maka seharusnya dimungkinkan meminta hal tersebut meskipun sudah tidak relevan. Kalau tidak dimungkinkan lalu apa artinya Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP? Jika dikatakan ketika selama proses seleksi jabatan publik, informasi tersebut adalah informasi yang bersifat rahasia karena masih sebagai calon pejabat publik, lalu kapan informasi tersebut tersedia dan relevan untuk diketahui? Dengan pemahaman sempit tentang “definitif”, logika Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP justru menjadi kacau sekali. Berbeda jika kita menggunakan mekanisme penafsiran diakronik yang lebih luas, kita akan lebih mudah menentukan informasi apa saja yang mungkin tersedia pada waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Akan tetapi, penafsiran secara diakronik juga dapat dikombinasikan dengan metode penafsiran secara sinkronik. Misalkan terhadap informasi mengenai aset dan keuangan pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP dapat diterapkan secara khusus untuk pejabat tingkat tertentu saja. Dengan penafsiran demikian, maka kita tidak akan dapat menafsirkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP secara trivial. Untuk memudahkan Pemohon gambarkan sebagai berikut :



3.14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 menafsirkan bahwa calon pejabat publik masih dalam kategori “orang secara umum” maka berlaku ketentuan UU PDP sehingga pengecualian dilakukan berdasarkan persetujuan sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP. Pemohon yang menggunakan pendekatan diakronik membagi tahapan tidak sebatas definitif / belum definitif, tetapi membagi menjadi tiga tahapan : yaitu 1) tahap pra seleksi berlaku bagi “orang secara umum”, 2) tahap seleksi berlaku bagi “calon pejabat publik”, dan 3) tahap pengangkatan berlaku bagi “pejabat publik”. Untuk memudahkan bagaimana informasi publik bekerja dalam masing – masing tahapan, mari gunakan ilustrasi/analogi sederhana : misalkan Budi tinggal di Pamulang dan bekerja di MK. Budi berangkat ke MK menggunakan kereta, maka dari itu tahapannya adalah Budi memasang sepatu di teras rumahnya, lalu pergi ke stasiun, dan kemudian sampai di MK. Ketika di teras rumahnya ternyata ada seorang konten kreator sedang membuat video, Budi menegur orang tersebut karena di dalam video tersebut akan ada wajah Budi dan teras rumahnya adalah milik pribadi Budi. Ketika di stasiun ternyata terdapat seorang konten kreator yang sedang membuat video di stasiun. Apakah Budi berhak untuk melarang orang tersebut untuk membuat video karena sedang ada Budi di stasiun, sehingga di video tersebut akan ada wajah Budi yang merupakan milik Budi? Keberadaan Budi di stasiun tidak menyebabkan Budi memiliki stasiun, sehingga Budi harus sadar konsekuensi jika berada di stasiun maka banyak orang dapat melihat Budi termasuk dalam membuat video di stasiun. Selanjutnya, misalkan Budi telah sampai di MK, lalu apakah karena MK adalah badan publik, maka masyarakat umum dapat

membuat video terhadap Budi karena Budi adalah pejabat publik dan Budi berada di MK yang merupakan badan publik? Jika konsepnya adalah seperti itu, lalu bagaimana Budi dapat bekerja dengan tenang jika setiap saat harus berada dalam video?;

- 3.15. Bahwa berdasarkan ilustrasi tersebut, maka Budi harus sadar ketika ia memilih untuk naik kereta, maka ia akan diketahui publik. Pengelola kereta juga harus sadar bahwa stasiun adalah milik publik bukan milik Budi, sehingga membiarkan publik mengetahui ada Budi naik kereta adalah hal yang wajar. Hal ini sama seperti seseorang ketika hendak mendaftar menjadi pejabat publik melalui seleksi terbuka, maka harus menerima konsekuensi bahwa dirinya adalah calon pejabat publik. Orang tersebut harus sadar bahwa ketika mendaftar menjadi pejabat badan publik bukan seperti mendaftar menjadi karyawan PT Mencari Cinta Sejati yang milik privat. Dengan demikian, orang tersebut harus menerima bahwa nama termasuk hasil seleksi-nya akan diketahui publik sebagai informasi yang dilindungi menurut Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 UU KIP dapat diungkap berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP tanpa perlu persetujuan dari orang tersebut. Cara berpikir ini sama seperti ketika seseorang membuat video suasana di stasiun akan sangat merepotkan jikalau ia harus meminta persetujuan dari seluruh orang yang ada dalam video di stasiun. Jika semua orang yang ada di video di stasiun berhak untuk menggugat karena terdapat wajahnya, maka tidak akan ada konten kreator. Indonesia akan menjadi seperti Korea Utara;
- 3.16. Bahwa dengan penafsiran secara diakronik, maka kita akan mengetahui kapan suatu informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP menjadi relevan untuk diungkap. Dengan kondisi ini, maka informasi tersebut justru dibuka saat proses kontestasi memang berlangsung. Ketika seorang sudah menjabat secara definitif, maka tidak perlu dibebani dengan pengungkapan informasi terhadap dirinya yang memang sudah tidak relevan. Kecuali, jika terdapat proses penegakan hukum. Dapat diibaratkan ketika Budi sudah sampai di kantornya biarkan Budi bekerja secara tenang tanpa dibebani dengan *vexatious request* yang meminta informasi terhadap dirinya karena dianggap pejabat publik definitif, kecuali terhadap informasi yang memang secara sinkronik harus diungkap karena terkait dengan posisi level jabatannya. Menurut Pemohon justru pola penafsiran seperti ini yang lebih melindungi data pribadi seseorang sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan penafsiran demikian tidak perlu ada drama ijazah palsu dan lain sebagainya;
- 3.17. Bahwa untuk memperkuat pembuktian secara logika bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sesungguhnya memiliki keterkaitan dengan proses seleksi bagi calon pejabat publik, Pemohon menambahkan argumentasi berikut : kita asumsikan MK sedang membuka lowongan pekerjaan untuk formasi sekretaris ketua MK, sekretaris wakil ketua MK, pengadministrasi registrasi

perkara dengan persyaratan kualifikasi minimal pendidikan S1 Hukum, sehat jasmani dan rohani, dan lain sebagainya. Persyaratan ini kemudian akan menjadi informasi yang melekat kepada pengumuman hasil seleksi. Misalkan syarat kualifikasi pendidikan minimal adalah S1 hukum, informasi tersebut memiliki keterkaitan dengan Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP yaitu berupa catatan pendidikan formal seseorang. Ketika nama seseorang muncul dalam pengumuman hasil seleksi, maka informasi tersebut menjadi “*telah lulus nama x dengan catatan pendidikan formal S1 hukum*”. Sederhana sekali sesungguhnya untuk melihat keterkaitan antara Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan proses seleksi jabatan publik. Hal ini dikarenakan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memiliki keterkaitan dengan Pasal 17 huruf h UU KIP. Untuk memperjelas, berikut adalah ilustrasi keterkaitan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP dengan Pasal 17 huruf h UU KIP dengan UU PDP (asumsikan sebagai contoh dalam proses seleksi jabatan publik) :

LEMBAR JAWABAN TES KOMPETENSI TEKNIS

Nama : Rega Felix
Nomor Peserta : 123456MK

Nama Lengkap sebagai data pribadi berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PDP

Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PDP

Nilai : **97**

hasil evaluasi kapabilitas (Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP)

- Berikut adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal?
 A. MUI B. Komite Fatwa Produk Halal C. JAKIM Tidak tahu
- Apabila seseorang hendak berjualan *hotdog*, maka orang tersebut mendapatkan fatwa halal dari?
 A. MUI B. Komite Fatwa Produk Halal C. PA Tidak tahu
- Apakah seorang ulama dapat bersifat salah?
 A. Dapat B. Tidak dapat C. Pasti benar Tidak tahu

Berdasarkan lembar jawaban tes kompetensi teknis / bidang tersebut, maka kemudian diumumkan hasil seleksi sebagai berikut :

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PEGAWAI MK

Ranking	Nama	No. Peserta	Pendidikan	Nilai	Lulus/Tidak Lulus
1	Budi	123457MK	S2 Hukum	98	Lulus
2	Rega Felix	123456MK	S1 Hukum	97	Lulus
3	Maria Dendy	123458MK	S1 Hukum	89	Lulus
4	Melody	123459MK	S1 Hukum	75	Tidak Lulus

Informasi cerminan dari hasil evaluasi kapabilitas maupun dalam persyaratan kualifikasi minimum yang memiliki kaitan dengan Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 UU KIP dan bersinggungan dengan UU PDP

Jika kita lihat secara saksama Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP telah jelas informasi yang dimaksud adalah “hasil evaluasi”, dengan demikian nilai adalah bentuk dari hasil evaluasi. Oleh karena itu, informasi nilai yang ada pada lembar jawaban peserta memiliki ekuivalensi dengan informasi nilai yang ada pada pengumuman hasil seleksi. Mengenai proses tes-nya seperti jawaban yang benar atau salah tentu bukan wilayah yang dapat diminta oleh masyarakat. Tetapi, informasi hasil evaluasi pasti berkaitan dengan nilai lembar jawaban peserta, tidak mungkin sebuah nilai didasarkan penerawangan batin panitia seleksi. Hasil evaluasi adalah termasuk kepada skor akhir, misalkan hasil evaluasi intelektualitas, maka hasil evaluasi tersebut dapat berbentuk skor IQ. Jika hasil evaluasi kapabilitas, maka hasil evaluasinya dapat berupa skor/nilai tes. Dengan bukti tersebut, bagaimana mungkin norma seperti Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP dianggap tidak ada keterkaitannya dengan proses seleksi jabatan publik?;

- 3.18. Bahwa akan tetapi, penafsiran Pembentuk UU KIP sebagaimana pada tahun 2007 juga bukan berarti salah. Secara kondisi sosial kita mengalami situasi yang berbeda. Mungkin saja pada tahun 2007 komunikasi masih dominan menggunakan SMS, jadi bisa saja pada saat itu belum terbayangkan suatu media informasi yang begitu masif seperti saat ini. Mungkin saja UU PDP saat itu masih berupa embrio dalam imajinasi pakar. Namun, ketika UU PDP sudah diundangkan dan situasi sosial sudah benar – benar berubah, mengapa kita justru menggunakan tafsir yang sama seperti pada tahun 2007?;
- 3.19. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon kembali mempertegas menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP memiliki keterkaitan dengan proses seleksi bagi calon pejabat publik. Andaikan UU KIP memang sudah waktunya direvisi, semoga saja Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP menjadi objek revisi UU KIP dengan mempertimbangkan penafsiran yang berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan UU PDP. Pemohon berharap revisi UU KIP dilakukan termasuk guna penguatan lembaga Komisi Informasi, sehingga Komisi Informasi memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk

memutus sengketa informasi serta kelembagaan yang lebih independen dan mandiri;

- 3.20. Bahwa di sisi lain, kasus aktual Pemohon belum mendapatkan titik terang dan Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 telah memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Hal ini bukan berarti Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 tidak memiliki landasan argumentasi tertentu, hanya saja terdapat cara pandang yang berbeda dengan Pemohon. Mahkamah lebih berhati – hati dalam menafsirkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP, sehingga pintu masuk Pemohon untuk mengungkap tidak dapat kembali melalui pasal tersebut. Pemohon menyadari terkadang Mahkamah Konstitusi memilih jalan berputar, seolah menerapkan “strategi dua pintu”, maka *dhawabith* permasalahan informasi terbuka dalam proses seleksi calon pejabat publik digeser melalui norma UU per masing – masing lembaga. Dengan demikian, Pemohon akan mencoba seperti strategi Pemohon sebelumnya yaitu menguji substansi yang sama dengan objek UU yang berbeda;

Perbandingan Pengaturan Seleksi Pegawai BI dengan CPNS Pasca UU PDP

- 3.21. Bahwa permasalahan dalam proses seleksi pegawai dalam lembaga negara adalah ketentuan mengenai sistem seleksi yang digunakan bergantung secara penuh kepada pemberi kerja. Konsep ini wajar diterapkan jika dilakukan pada perusahaan swasta di mana modal perusahaan tersebut secara penuh adalah milik privat. Namun, konsep tersebut seharusnya tidak dapat dipersamakan dengan Badan Publik yang terikat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Permasalahan tersebut dapat dikatakan karena norma yang ada bersifat *self reference* yaitu ketika acuan kebenaran suatu norma hanya didasarkan pada otoritas itu sendiri. Bahwa dalam memahami makna *self reference* Pemohon menggunakan alat bukti berupa tulisan Alf Ross yang tertuang dalam artikel berjudul : “*On Self Reference And A Puzzle In Constitutional Law*” yang dimuat dalam Journal Mind, Vol.LXXVIII. No.309, Tahun 1969 (**Bukti P-7**). Secara singkat dasar pemikiran Alf Ross adalah norma merupakan derivasi dari norma yang lebih tinggi. Jika konstitusi memuat norma yang bersifat merubah / amandemen, maka akan ada norma yang lebih tinggi lagi karena dapat merubah konstitusi. Jika pengubah konstitusi mengubah norma / prosedur perubahan untuk merubah konstitusi, maka apakah perubahan tersebut diturunkan dari norma konstitusi atau bukan? Problema ini dijawab oleh Alf Ross dengan terlebih dahulu menguraikan tentang paradoks *self reference* dan bagaimana hal tersebut terjadi dalam konstitusi. *self reference* adalah suatu kondisi ketika suatu proposisi mereferensikan kebenaran pada dirinya sendiri (*reflexivity*). Apakah norma amandemen sesungguhnya bersifat *self reference* atau ada norma yang mendasarinya? Ini teka – teki yang berupaya dijawabnya. Alf Ross memberikan jawaban dengan konsep *delegation of competence* yaitu “a

derived competence which does not destroy but functions inside the competence from which is derived" (Alf Ross, 1969 : 22);

- 3.22. Bahwa untuk memahami lebih lanjut persoalan *self reference*, terdapat contoh paradoks terkenal yaitu paradoks Epimenides. Epimenides menyatakan "*semua orang Kreta adalah pembohong*", sedangkan Epimenides adalah orang Kreta, maka kebenaran pernyataan tersebut ada di Epimenides itu sendiri. Paradoks ini berbagi pemikiran yang sama dengan *self reference norm* karena kebenaran suatu norma bergantung pada pembentuk norma itu sendiri;
- 3.23. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mencoba untuk menganalogikan permasalahan *self reference* pada suatu sistem seleksi pegawai. Misalkan suatu lembaga negara menyelenggarakan seleksi terbuka untuk pegawainya kemudian menciptakan *disclaimer* : "*Keputusan Bersifat Mutlak Dan Tidak Dapat Diganggu Gugat*". Kemudian, para peserta diminta menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya akan menerima keputusan lembaga tersebut sesuai standar yang ditetapkan dan tidak akan mengajukan keberatan / tuntutan dalam bentuk apapun, tetapi peserta sesungguhnya tidak mengetahui standar yang ditetapkan seperti apa termasuk tidak mengetahui bagaimana hasil dari proses seleksi. Andaikan di sisi lain lembaga tersebut menyatakan bahwa pegawai yang diterima adalah putra-putri terbaik bangsa yang berintegritas berdasarkan hasil rekrutmen yang adil dan objektif, sesungguhnya makna "terbaik", "berintegritas", "adil", dan "objektif", tersebut pada akhirnya bersifat *self reference* karena kebenarannya bergantung kepada pembuat pernyataan itu sendiri. Sehingga, andaipun proses seleksi penuh KKN atau kecurangan, itu akan tetap dianggap putra-putri terbaik yang berintegritas. Problema ini terjadi karena norma yang ada bersifat *overdelegating*, sehingga kewenangannya bersifat refleksif. Karena permasalahan yang paradoksal seperti ini-lah pada akhirnya lembaga birokrasi mulai membenahi diri dengan reformasi birokrasi salah satunya merombak sistem rekrutmennya menjadi lebih terbuka. Kemudian, para peserta diberikan waktu masa sanggah, sehingga ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh panitia seleksi dapat dikoreksi segera. Setelah masa sanggah tersebut-lah kalimat "*Keputusan Bersifat Mutlak Dan Tidak Dapat Diganggu Gugat*" baru berlaku;
- 3.24. Bahwa jika dikaitkan sebagai isu konstitusional, sesungguhnya permasalahan ini adalah persoalan konstitusional yaitu bagaimana melindungi warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan / negara melalui proses yang *fair*, transparan, dan akuntabel. Kita tidak dapat membenarkan pernyataan Bank Indonesia bukan merupakan organ non pemerintahan seperti CPNS, sehingga *benchmark* yang dilakukan seperti OJK, LPS, maupun seperti contoh di luar negeri. Pemohon tidak akan mempermasalahkan jika yang membiayai Bank Indonesia adalah

Dewan Gubernur, namun faktanya Bank Indonesia adalah lembaga negara yang dibiayai oleh rakyat. Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI memberikan delegasi kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mengatur sendiri proses seleksi pegawai di lembaganya. Namun, Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI mengatur sangat “sederhana”, sehingga seolah memberikan kebebasan kepada Dewan Gubernur untuk mengatur sistem seleksinya tanpa batas rambu tertentu yang berakibat proses seleksi yang dilakukan menjadi tertutup bahkan sampai terungkap menggagalkan peserta seleksi menggunakan instrumen fisik;

- 3.25. Bahwa karena norma tersebut sangat sederhana pada akhirnya persoalan pengumuman hasil seleksi kepada publik tidak dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada keterangan Bank Indonesia dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang menyatakan : *“metode penerimaan sampai dengan pengumuman kelulusan proses seleksi jabatan sebagai Ahli Fikih secara teknis dirinci dalam Terms of Reference (ToR) atau Kerangka Acuan Kerja yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, sesuai pendelegasian wewenang yang diatur dalam PADG Rekrutmen Eksternal. Dalam ToR dimaksud, BI memilih metode penyampaian pengumuman kelulusan setiap kandidat peserta dengan cara menyampaikan langsung kepada setiap peserta yang mengikuti seleksi penerimaan untuk menjadi pegawai BI”*. Hal ini sangat berbeda dengan proses seleksi CPNS di mana cantolan dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 58 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”) yang menyatakan : *“Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, **pengumuman hasil seleksi**, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.”*. Berdasarkan norma pasal tersebut yang mengamanatkan dilakukannya “pengumuman hasil seleksi”, maka kemudian diturunkan aturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (“PermenpanRB 27/2021”). Dalam Pasal 50 ayat (1) PermenpanRB 27/2021 dinyatakan : *“**Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka** berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang disampaikan oleh ketua Panselnas.”*. Dengan adanya aturan pada tingkat UU hingga diturunkan melalui PermenpanRB, maka masing – masing instansi Pemerintahan tidak dapat mengatur sendiri – sendiri mekanisme seleksinya, termasuk untuk memilih metode pengumuman hasil seleksi. Norma Pasal 58 UU ASN tidak bersifat *self reference* karena memberikan rambu – rambu yang tegas dalam proses pelaksanaan seleksi, berbeda dengan Pasal 44 ayat (1) UU BI yang sekedar menyerahkan kewenangan kepada Dewan Gubernur;
- 3.26. Bahwa untuk memudahkan Pemohon membuat tabel perbandingan sebagai berikut dengan dikaitkan terhadap UU KIP dan UU PDP :

Dasar Konstitusional			
<p>Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 <i>Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</i></p> <p>Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 <i>Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.</i></p> <p>Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 <i>Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.</i></p> <p>Pasal 28F UUD 1945 <i>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.</i></p> <p>Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 <i>Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</i></p>			
Pegawai BI	CPNS	KIP	PDP
<p>Pasal 44 UU BI</p> <p>(1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.</p> <p>(2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.</p> <p>(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.</p>	<p>Pasal 58 ayat (3) UU ASN</p> <p>Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.</p>	<p>Pasal 19 UU KIP</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.</p> <p>Pasal 23 UU KIP : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.</p>	<p>Pasal 15 ayat (1) huruf c UU PDP :</p> <p>Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:</p> <p>...</p> <p>c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara</p> <p>Pasal 15 ayat (2) UU PDP : Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.</p>

Peraturan Dewan Gubernur	PermenpanRB No.27/2021	Peraturan Komisi Informasi No.1/2017, Peraturan Komisi Informasi No.1/2013, dan lainnya	
Putusan Majelis Komisioner (Norma konkrit individual)			

3.27. Bahwa jika dilihat pada tabel tersebut terlihat kewenangan Bank Indonesia bersifat *self reference* karena Pasal 44 ayat (1) UU BI menyerahkan secara penuh untuk mengatur seleksi pegawainya. Kemudian, berdasarkan Pasal 19 UU KIP, masing – masing badan publik mempunyai kewenangan untuk menentukan informasi yang dikecualikan. Dengan merujuk kepada Pasal 15 ayat (1) UU PDP yang mengecualikan hak subjek pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara hanya mungkin dikecualikan jika dilaksanakan menurut ketentuan UU (Pasal 15 ayat (2) UU PDP), dengan demikian telah jelas ToR yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk tidak mengumumkan hasil seleksi kepada publik telah memiliki landasan hukum yang kuat karena tidak ada perintah dari UU kepada Bank Indonesia untuk mengumumkan hasil seleksi secara terbuka. Andai jika Pemohon ajukan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Pusat (KIP), Pemohon akan menghadapi norma yang bersifat ambigu. KIP sendiri dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 142 menyatakan :

*“c. dalam petitumnya, Pemohon ingin mengungkapkan informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf h UU KIP melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP bagi **seseorang pada tahap seleksi seharusnya menjadi ranah pengaturan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP** karena **seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki jabatan publik, sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.***

*d. Apabila Pemohon menafsirkan informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik juga termasuk cakupan frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”, sehingga dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP **merupakan usaha Pemohon dalam mencampuradukkan pengaturan 2 (dua) hal yang sangat berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP dan menegasikan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP.***

*e. Pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo UU KIP tersebut juga berkaitan dengan posisi seseorang sebagai subjek data pribadi, **sehingga ada hak asasi manusia lain yang perlu diperhatikan dan dijamin pemenuhannya, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap diri sendiri dan untuk memperoleh rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.**”*

- 3.28. Bahwa sebelumnya Pemohon hanya bersifat menduga bahwa KIP akan mementingkan perlindungan data pribadi dibandingkan untuk mengungkap informasi terkait dengan proses seleksi bagi calon pejabat publik. Dugaan Pemohon yang mendorong mengajukan permohonan Nomor 132/PUU-XXI/2023 karena adanya norma yang bersifat ambigu. Dengan adanya keterangan KIP ternyata dugaan Pemohon benar. Andaikan Pemohon pada saat itu mengajukan sengketa informasi terdapat kemungkinan Pemohon ditolak karena informasi yang Pemohon mintakan adalah informasi bagi calon pejabat publik yang menurut KIP dianggap masih sebagai orang secara umum yang dilindungi oleh UU PDP. Hal yang berbeda jika informasi yang Pemohon mintakan adalah informasi dalam proses seleksi CPNS. Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) UU ASN *juncto* Pasal 50 ayat (1) PermenpanRB 27/2021 penyelenggara wajib mengumumkan hasil seleksi secara terbuka. Apakah peserta sebagai pemilik data pribadi dapat mempermasalahkan pengumuman CPNS tersebut berdasarkan UU PDP? Jawabannya adalah tidak, karena Pasal 15 ayat (1) UU PDP mengecualikan hak subjek data pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dengan syarat dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP hal tersebut harus merupakan pelaksanaan dari UU. Perlu diperhatikan bagian mengingat dari PermenpanRB No.27/2021 tidak mencantumkan Peraturan Komisi Informasi karena memang pada level PermenpanRB akan sangat aneh jika dasar kewenangan MenpanRB adalah dari Peraturan Komisi Informasi. PermenpanRB tersebut mengatur persoalan pengumuman informasi secara detail sebagai pelaksanaan dari Pasal 58 ayat (3) UU ASN bukan Perjuknis;
- 3.29. Bahwa pegawai Bank Indonesia bukan merupakan ASN, sehingga tidak mungkin menundukan Bank Indonesia dengan UU ASN dan PermenpanRB 27/2021. Terlebih Bank Indonesia mendapatkan atribusi langsung dalam UUD 1945. Sehingga, “cantolan” pelaksanaan UU bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan rekrutmen adalah Pasal 44 ayat (1) UU BI. Bisakah, Bank Indonesia melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka? Jawabannya bisa dilakukan jika Dewan Gubernur Bank Indonesia mau, jika Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak mau, maka tidak bisa;
- 3.30. Bahwa perlu diketahui argumentasi yang diberikan Komisi Informasi secara yuridis tidak-lah salah, karena memang apa yang disampaikan adalah pengejawantahan dari UU. Namun, ketika ternyata ada kasus aktual yang merugikan hak konstitusional dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk memulihkannya, maka terbukti bahwa terdapat hubungan sebab akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional. Dari penjelasan – penjelasan yang dibacakan dalam persidangan Perkara No.132/PUU-XXI/2023, terbukti norma pada tingkat UU tidak memberikan jalan keluar bagi Pemohon untuk memulihkan hak konstitusional tanpa perlu harus merugikan hak konstitusional pihak lainnya. Berbeda misalkan Bank

Indonesia adalah lembaga kementerian. Misalkan sebuah kementerian tidak mengumumkan daftar nama peserta CPNS, sehingga digugat oleh peserta. Kementerian tersebut ternyata mendasari karena UU PDP telah diundangkan dan hal tersebut adalah rahasia pribadi. Komisi Informasi untuk mengungkap tersebut tentu harus mencari dasar hukum selain UU PDP. Komisi Informasi dapat memutuskan Kementerian tersebut untuk membuka informasi tersebut dengan mendasari kepada Pasal 58 ayat (3) UU ASN karena UU ASN adalah *lex specialis* dari UU PDP. Bagaimana dengan Bank Indonesia? Hal ini akan sangat rumit sekali, karena Pasal 44 ayat (1) UU BI tidak memerintahkan adanya pengumuman hasil seleksi. Komisi Informasi akan berat jika harus menundukan Bank Indonesia dengan UU ASN. Berdasarkan hal tersebut, maka wajar jika keterangan Presiden dan Komisi Informasi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bersifat “mengambang”. Meskipun, berdasarkan penalaran yang wajar kita ketahui cenderung lebih melindungi data pribadi. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) UU KIP :

“Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.”

- 3.31. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) UU KIP pengecualian yang tidak bersifat permanen tidak termasuk kepada Pasal 17 huruf h UU KIP yang berisi informasi rahasia pribadi. Dengan demikian, secara kontrari dapat dikatakan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP bersifat permanen. Hal tersebut dapat dibuka jika dan hanya jika ada persetujuan dari pemilik data pribadi (Pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP) atau ada perintah dari UU (Pasal 15 ayat (2) UU PDP). Jika tidak ada UU-nya, maka andaikan Pemohon mengajukan sengketa informasi dengan dasar hukum yang sangat rapuh probabilitas hak Pemohon terpulihkan sangat kecil;

Kurangnya Pengaturan Sebagai Bentuk Pertentangan Terhadap UUD 1945

- 3.32. Bahwa permasalahan pengaturan seleksi pegawai Bank Indonesia adalah akibat norma yang mendelegasikan bersifat *overdelegating*. Permasalahan menjadi semakin menarik karena bersinggungan dengan norma lainnya seperti UU KIP dan UU PDP yang masing – masing UU memiliki norma yang saling mengecualikan. Jika diperbandingkan dengan UU ASN, permasalahan tidak terjadi karena Pasal 53 UU ASN memberikan delegasi dengan batasan yang jelas, sehingga UU ASN dapat langsung menjadi pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (2) UU PDP sehingga dapat mengecualikan informasi yang dikecualikan dari Pasal 17 huruf h UU KIP dalam proses seleksi CPNS. PermenpanRB 27/2021 kemudian dapat menjadi ketentuan teknis yang dapat mengesampingkan ketentuan yang merahasiakan data pribadi. Lalu, bagaimana teori hukum membaca persoalan tersebut? untuk memulai bagian

ini kita memerlukan teori hukum seperti apa yang dapat digunakan untuk menggambarkan hal tersebut. Untuk menjawab hal tersebut kita dapat bayangkan dalam suatu yurisdiksi diakui berbagai macam norma (*normative ordering*) yang berlaku baik norma adat, kesusilaan, kesopanan, agama, maupun norma per-UU-an. Norma – norma tersebut secara substansi saling beririsan sehingga dapat terlihat persinggungan antara masing – masing norma;

- 3.33. Bahwa sesuatu yang dapat didefinisikan merupakan sesuatu yang dapat dikuantifikasikan. Ketika norma – norma dapat diidentifikasi maka norma tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk simbol atau kata atau tanda tertentu atau perbuatan (*quantified norms*). Norma dapat diidentifikasi karena norma menunjuk fakta. Fakta tersebut berupa : perintah, larangan, kebolehan, dan dispensasi. Untuk memudahkan secara logika kita dapat ekuivalenkan dengan yang dimaksud perintah adalah wajib, larangan berarti tidak dapat, kebolehan berarti dapat, dispensasi berarti tidak wajib;
- 3.34. Bahwa hubungan logis dari proposisi normatif tersebut antara lain : sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat, sesuatu yang bersifat larangan memiliki hubungan kontradiktoris dengan kebolehan. Lalu, sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan kontradiktoris dengan tidak wajib, sesuatu yang bersifat tidak dapat memiliki hubungan implikatif dengan tidak wajib. Namun, perlu dipahami meskipun wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat, bukan berarti dapat memiliki nilai yang ekuivalen dengan wajib. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat dapat belum tentu wajib tetapi tidak serta-merta tidak wajib. Dapat memiliki sifat untuk dilakukan atau tidak dilakukan ketika terpenuhinya unsur pilihan, ketika tidak ada pilihan maka menjadi wajib. Sesuatu yang tidak wajib dapat dilakukan ketika ada pilihan, ketika sesuatu itu tidak dapat dilakukan maka tidak ada pilihan untuk dapat dilakukan. Contoh : UU mewajibkan setiap peralihan hak milik (tanah) harus didaftarkan. Tidak ada UU lain yang membuat adanya pilihan bahwa ada peralihan hak milik yang tidak harus didaftarkan, maka kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak milik adalah mutlak. Berbeda jika terdapat UU yang menyatakan ada ketidakharusan untuk mendaftarkan peralihan hak milik, maka keharusan mendaftarkan hak milik menjadi pilihan yaitu dapat dilakukan atau dapat untuk tidak dilakukan;
- 3.35. Bahwa dengan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan antara kewajiban dan larangan terdapat fungsi pilihan. Dalam kenyataan, mungkin terdapat dua kewajiban yang saling bertentangan. Ketika terjadi kondisi tersebut, melaksanakan salah satunya adalah kewajiban. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana menentukan materi muatan suatu peraturan per-UU-an yang baik dan benar terutama ketika berbicara norma yang mengecualikan (*lex specialis*) dari yang bersifat umum (*lex generalis*);

- 3.36. Bahwa setelah memahami bagaimana proposisi norma bekerja, kita dapat bayangkan bahwa selanjutnya negara hadir dan mengkompilasikan norma-norma menggunakan instrumennya baik perundang-undangan maupun bentuk keputusan lainnya. Kesepakatan dasar adalah konstitusi yang mengakui berbagai macam norma dalam suatu himpunan norma. Konstitusi sebagai simbol secara eksplisit dapat berupa teks dan secara implisit termasuk nilai yang diakui. Konstitusi mencakup norma yang diakui yang kesemuanya jalin berkelindan menjadi satu;
- 3.37. Bahwa norma itu sendiri terdiri dari norma materiil dan norma formil. Norma materiil terdiri dari perintah, larangan, kebolehan, dispensasi, sedangkan norma formil adalah norma yang menjadikan norma materiil menjadi nyata termasuk pemberian kewenangan pembentukan norma yang menjadikan norma terhimpun nyata. Kita bayangkan bahwa kita menghimpun *quantified norms* dalam pikiran kita kemudian membuat relasi – relasi logis antar norma. Problema tidak berhenti hanya disitu ternyata kompleksitas terjadi ketika dihadapkan kepada bagaimana delegasi pengaturan ini diberikan kepada masing – masing lembaga, dan sejauh apa pemberian kewenangan mengaturnya. Problema semakin rumit jika dalam kenyataan ternyata institusi norma tidak tunggal (monistik), banyak institusi norma di luar institusi negara yang juga hidup dan diakui. Namun, dalam permohonan ini tidak akan sampai pada institusi di luar negara, tetapi sebatas bagaimana mungkin kita menghimpun norma dan mendudukannya dalam porsi delegasinya masing - masing;
- 3.38. Bahwa dalam ilmu perundang – undangan permasalahan ini berkaitan dengan pendelegasian materi muatan. Permasalahan kita adalah sering sekali sesuatu hal yang prinsipil hanya dianggap sebagai permasalahan teknis. Misalkan persoalan hak milik dalam transaksi perbankan syariah sebelumnya dianggap hanya persoalan teknis saja yang dapat diselesaikan melalui solusi fatwa dituangkan oleh OJK. Kemudian, ternyata OJK membentuk POJK yang mengecualikan peraturan pada tingkat UU. Hal ini merupakan anomali dalam kaca mata ilmu perundang-undangan. Permasalahan UU PDP *vis a vis* UU KIP juga sering terjebak dalam permasalahan yang sama, seolah – olah solusi dari seluruh permasalahan hukum adalah melulu soal petunjuk teknis atau implementasi norma. Terkadang pembentuk UU ketika membentuk UU tidak memikirkan dampak materi muatan yang dirumuskannya terhadap seluruh materi muatan UU lain yang terdampak. Pemohon contohkan : UU Cipta Kerja membentuk Komite Fatwa yang menjadi “organ negara”, tetapi pembentuk UU tidak memikirkan apakah akan menjadi produk KTUN dan bagaimana jika ada perbedaan fatwa dengan MUI, apakah akan diselesaikan kepada PTUN atau lembaga lainnya. Contoh lainnya seperti Pasal 337 huruf h UU P2SK dalam

ketentuan penutup yang bersifat “sapu jagat” dengan konsep penjelasan yang bersifat *vicious abstraction*. Bagaimana mungkin merubah semua istilah secara masif dan acak dalam semua per-UU-an sektor keuangan, namun pada bagian mengingat maupun Pasal 326 UU P2SK yang merupakan ketentuan penutup tidak mencantumkan UU SBSN yang padahal *sukuk* adalah instrumen sektor keuangan. Di sisi lain, UU Komoditi Berjangka termasuk menjadi UU yang menjadi dasar pembentukan UU P2SK. Bagaimana penafsiran ekstensif – restriktif yang digunakan oleh pembentuk UU? Ketika ada permasalahan dalam kenyataan selalu yang disalahkan adalah implementasi norma dan hal tersebut dianggap permasalahan teknis. Padahal bangunan sistem per-UU-an kita tidak dibentuk berdasarkan konstruksi logika yang baik;

- 3.39. Bahwa berdasarkan hal tersebut kita perlu memperbaiki bagaimana sebenarnya hubungan logis antar norma yang sederajat maupun terhadap delegasi kewenangannya. Jangan kita selalu *overdelegating* yang justru menjadikan tumpang tindih antar kewenangan dan norma. Bagi Pemohon hal ini merupakan problema dalam pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia yang jika ternyata permasalahan tersebut telah menyebabkan kerugian konstitusional, maka dapat dikatakan kurangnya pengaturan juga sebagai bentuk pertentangan konstitusional;
- 3.40. Bahwa permasalahan ini menarik karena akan tarik menarik antar dua kondisi yaitu kondisi *overregulated* atau *overdelegated*. Suatu norma UU yang mengatur terlalu banyak bisa menjadi terlalu gemuk yang dalam pelaksanaannya dapat menghadapi kesulitan, namun di sisi lain ternyata norma UU yang mengatur “ala kadarnya” justru menjadikan *overdelegated* dan gemuknya norma justru berada pada tingkat bawah atau bahkan norma pendelegasian menjadi bersifat *self reference*. Persoalan ini juga mirip dengan persoalan “delegasi blangko” dalam Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021 ketika norma UU memberikan delegasi kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur prinsip syariah dengan sebelumnya ditetapkan terlebih dahulu melalui fatwa. Namun, ternyata terdapat materi muatan prinsip syariah yang bersinggungan dengan UU yang “memaksa” OJK untuk membentuk POJK yang bertentangan dengan UU tetapi secara *doelmatigheid* dapat diterima. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu patokan dalam menentukan materi muatan per-UU-an, misalkan ketika materi muatan berkaitan dengan hak yang bersifat asasi, maka harus diatur pada tingkat UU. Namun, kadangkala kita kesulitan mendefinisikan “hak” sehingga seringkali kita meraba-raba apakah suatu norma bersinggungan dengan hak atau hanya permasalahan teknis saja. Terkadang pembentuk UU terlupa ternyata mendelegasikan suatu norma ke tingkat bawahnya bersinggungan dengan norma yang terkait pada tingkat UU. Dalam kesimpulan Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021 sesungguhnya Pemohon telah menyinggung persoalan ini dengan kalimat : “*aturan pelaksana dapat menjadi lex specialis jika aturan*

pelaksana tersebut merupakan anggota himpunan dari UU (*lex specialis*) jika UU (*lex specialis*) mengatur lingkup ekstensi yang sama dengan UU (*lex generalis*)”;

- 3.41. Bahwa untuk memperjelas hal tersebut Pemohon akan bayangkan misalkan ada norma pada tingkat UU yang saling bertentangan (misal mengakui dan menegasikan hak sekaligus). Lalu, terdapat norma implementasi yang mengharuskan mengatur di antara dua norma tingkat UU tersebut. Sesuai prinsip jika terdapat dua kewajiban saling bertentangan, melaksanakan salah satunya adalah kewajiban, maka kita harus menentukan norma yang mana yang menjadi “cantolan”. Terlebih setelah persidangan Perkara No.132/PUU-XXI/2023 menjadi suatu tantangan bagi kita yaitu bagaimana menempatkan norma implementasi di tengah adanya norma abstrak yang saling mengecualikan. Dengan adanya norma implementasi di tengah dua norma yang saling bertentangan, maka akan terdapat tiga variabel norma yaitu x,y,z. Dari ketiga norma tersebut, salah satu norma akan menjadi *lex specialis*, maka kita dapat berikan predikat P sebagai *lex specialis*. Dengan kondisi tersebut, maka permodelan logikanya dapat seperti berikut :

$$\forall x \forall y \exists z [(z \in x \wedge z \in y) \wedge (P(x) \rightarrow P(x,y,z))]$$

Asumsikan :

- a) x adalah norma dalam per-UU-an 1
- b) y adalah norma dalam per-UU-an 2
- c) z adalah norma dalam per-UU-an 3
- d) Predikat P dimaknai sebagai “*lex specialis*”.

quantifier $\forall x \forall y \exists z$ menunjukkan bahwa norma x dan y berada pada tingkat abstrak, sedangkan norma z adalah norma implementasi (partikular). Ketika terjadi kondisi tersebut berlaku rumusan : jika norma z adalah anggota himpunan dari norma x dan norma z anggota himpunan dari norma y dan jika norma x berpredikat sebagai *lex specialis*, maka norma z dalam hubungannya dengan norma y dan x adalah *lex specialis*. Bahwa untuk membuktikan, kita harus membuktikan terdapat kondisi $[(z \in x \wedge z \in y) \wedge (P(x) \rightarrow P(x,y,z))]$. Dengan demikian, kita harus mencari terdapat z yang merupakan anggota himpunan x dan y di mana x dan y adalah bersinggungan. Jika terdapat $z = x \cap y$, maka kita selanjutnya buktikan jika x adalah *lex specialis*, maka z dalam relasinya dengan x dan y juga adalah *lex specialis* ($P(x) \rightarrow P(x,y,z)$). Mari contohkan dalam konteks hukum :

- 1) Terdapat norma y dalam UU Pokok Agraria yang pada pokoknya adalah hak atas tanah yang diakui sebatas yang dinyatakan dalam UU dan setiap peralihan hak atas tanah harus didaftarkan, sebagaimana dalam Pasal 16

ayat (1) huruf h UUPA yang menyatakan: "*hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan **ditetapkan dengan undang-undang** serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.*" dan Pasal 23 ayat (1) UUPA yang menyatakan : "*Hak milik, demikian pula setiap **peralihan**, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain **harus didaftarkan** menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.*";

- 2) Terdapat norma x dalam UU P2SK yang pada pokoknya adalah terdapat suatu hak atas benda (tanah) yang diakui di mana peralihannya tidak harus didaftarkan, sebagaimana dalam Pasal 15 UU P2SK yang menambahkan Pasal 1 angka 37 yang menyatakan : "*Hak Manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset **tanpa perlu dilakukan pendaftaran** atas kepemilikan dan hak tersebut.*" dan yang menambahkan Pasal 2A UU Perbankan Syariah yang menyatakan : "*(1) Penggunaan aset dalam transaksi atau sebagai bagian struktur produk dan/atau jasa Perbankan Syariah dapat dilakukan dengan cara **menjual dan/ atau menyewakan Hak Manfaat** atas aset atau barang. (2) Penjualan dan/atau penyewaan Hak Manfaat atas aset atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikecualikan dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pendaftaran** atas kepemilikan suatu aset atau barang sebagai dasar legalitas kepemilikan.*";
- 3) Terdapat norma z dalam POJK No.13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, yang pada pokoknya adalah peralihan hak milik dapat dilakukan tanpa diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan, sebagaimana dinyatakan : "*Bank membeli barang yang merupakan milik nasabah dengan akad bai'. Pembelian barang ini **dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan barang***"


UUPA menyatakan setiap peralihan hak milik harus didaftarkan. Hal ini diperkuat dengan Putusan MK No.12/PUU-XIX/2021 (asumsikan sebagai y). Kemudian, pada tahun 2021 OJK menetapkan POJK No.13/POJK.03/2021 yang menyatakan dalam transaksi perbankan syariah dalam konteks *bai' wal istikjar* dapat dilakukan peralihan tanpa diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan barang (asumsikan sebagai z). Adanya POJK berimplikasi lahirnya jenis hak baru, padahal menurut Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA hak baru hanya dapat ditetapkan dengan UU. Terhadap permasalahan tersebut, maka pada 2023, UU P2SK menambahkan satu jenis hak baru yaitu Hak Manfaat dalam UU Perbankan Syariah yang dapat diakui sebagai jenis hak tanpa perlu dilakukan pendaftaran (asumsikan sebagai x). Dengan adanya UU P2SK, maka POJK memiliki "cantolan" pada tingkat UU untuk mengesampingkan UUPA;

- 3.42. Bahwa permodelan logika tersebut juga dapat diterapkan untuk menganalisis hubungan regulasi keterbukaan informasi publik dalam proses seleksi CPNS. Asumsikan seperti tabel berikut :

Norma Implementasi (z)	Norma Lex Specialis (x)	Norma Lex Generalis (y)
<p>Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) PermenpanRB 27/2021 :</p> <p>(2) Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah juga mengumumkan lowongan pada portal masing-masing Instansi Pemerintah.</p> <p>...</p> <p>(4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:</p> <p><i>a. nama Jabatan;</i> <i>b. jumlah lowongan Jabatan;</i> <i>c. unit kerja penempatan;</i> <i>d. kualifikasi pendidikan;</i> <i>e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;</i> <i>f. jadwal tahapan seleksi;</i> <i>g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan</i> <i>h. helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.”</i></p> <p>Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) PermenpanRB 27/2021 :</p> <p>(1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang disampaikan oleh ketua Panselnas.</p> <p>(2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing</p>	<p>Pasal 15 ayat (1) huruf c UU PDP :</p> <p>Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:</p> <p>...</p> <p>c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara</p> <p>Pasal 15 ayat (2) UU PDP : Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.</p> <p>Pasal 58 ayat (3) UU ASN Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.</p>	<p>Pasal 8 UU PDP Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 9 UU PDP Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.</p>

Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.		
---	--	--

- 3.43. Bahwa secara singkat dapat dikatakan PermenpanRB 27/2021 (asumsikan sebagai z) menjadi *lex specialis* (dalam pengertian teknis) dari UU PDP secara khusus yang mengatur terkait hak subjek data pribadi secara khusus Pasal 8 dan Pasal 9 UU PDP (asumsikan sebagai y). Karena PermenpanRB 27/2021 memiliki “cantolan” dalam Pasal 58 ayat (3) UU ASN (asumsikan sebagai x), sehingga PermenpanRB 27/2021 merupakan aturan pelaksanaan dari UU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU PDP yang merupakan pelaksanaan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU PDP yang dapat mengesampingkan Pasal 8 dan Pasal 9 UU PDP. Untuk memudahkan, secara visual dapat digambarkan seperti berikut :



Jika dilihat pada gambar wilayah yang berwarna abu-abu merupakan irisan antara PermenpanRB 27/2021, Pasal 58 UU ASN, Pasal 15 UU PDP, kemudian jika kita kaitkan juga dengan UU KIP, maka beririsan juga dengan Pasal 17 dan Pasal 18 UU KIP. Dengan adanya Pasal 58 ayat (3) UU ASN, maka makna Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang membuka informasi dalam Pasal 17 huruf h UU KIP dapat dilakukan dengan mengecualikan UU PDP. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (1) UU BI yang mendelegasikan secara penuh

kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hal tersebut berakibat kepada UU BI dalam konteks seleksi pegawai dapat menarik diri dari aturan Pasal 17 dan Pasal 18 UU KIP. Sehingga, Dewan Gubernur Bank Indonesia dapat membuat aturan yang mengesampingkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU KIP dengan menarik UU PDP sebagai *lex specialis*-nya. Hal ini serupa dengan Pasal 78 ayat (2) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (“UU LPS”) yang berbunyi : “Kepala Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPS selain direktur” dan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang berbunyi : “Dewan Komisiner mengangkat dan memberhentikan pejabat dan pegawai OJK”. Konsep norma dalam UU LPS dan UU OJK sama seperti dalam UU BI yang menyerahkan sepenuhnya kepada masing – masing lembaga, oleh karena itu wajar Bank Indonesia memberikan keterangan dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang menjadikan OJK dan LPS sebagai *benchmark*;

- 3.44. Bahwa permohonan Pemohon dalam Perkara No.132/PUU-XXI/2023 yang menginginkan perluasan tafsir secara diakronik terhadap Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP sesungguhnya hendak menjadikan Mahkamah Konstitusi memutuskan semacam “*constitutional order*” yaitu seolah – olah menghimbau tiap lembaga negara untuk mencontoh sistem seleksi yang telah diterapkan dalam pengadaan CPNS khususnya dalam keterbukaan informasi. Jika Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 dikabulkan, maka secara implisit akan mempengaruhi makna Pasal 44 ayat (1) UU BI, Pasal 78 ayat (2) UU LPS, dan Pasal 27 ayat (1) UU OJK, sehingga “memaksa” masing – masing lembaga untuk merevisi peraturan lembaganya masing – masing. Jika divisualisasikan dalam diagram, maka UU BI, UU OJK, dan UU LPS akan tertarik ke dalam himpunan UU KIP secara khusus Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf b. Dengan kondisi tersebut, maka tidak perlu dilakukan pengujian / perubahan masing – masing UU untuk hanya sekedar mereformasi sistem seleksi bagi jabatan publik. Hal ini penting karena ternyata norma Pasal yang bersifat *self reference* menyebabkan kerugian konstitusional terjadinya diskriminasi fisik dalam sistem seleksi yang tertutup. Apakah kita akan membenarkan hal tersebut sebagai *best practice*? Namun, karena Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 telah menolak permohonan Pemohon, maka *dhawabith* hukum yang digunakan adalah merubah UU per masing – masing lembaga. Berdasarkan alasan tersebut, maka Pasal 44 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI yang mengatur terlalu sederhana ternyata terbukti telah menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon sehingga perlu dilakukan revisi;
- 3.45. Bahwa meskipun pegawai Bank Indonesia bukan merupakan ASN, tetapi karena sama – sama badan publik terlebih sama – sama merupakan lembaga negara seharusnya sistem rekrutmennya harus tetap dilaksanakan berdasarkan sistem yang *fair*, transparan, dan akuntabel. Hal ini bukan berarti


harus menjadikan sistem seleksi pegawai Bank Indonesia identik sama dengan CPNS. Masing – masing lembaga dapat mengatur teknis mekanisme sesuai kebutuhannya sendiri, tetapi hal yang prinsipil seperti pengumuman hasil seleksi harus dilakukan untuk menjaga sistem yang *fair*, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Pasal 44 ayat (1) UU BI mempunyai rumusan : “*Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, dan Dewan Gubernur melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi, serta memberhentikan pegawai Bank Indonesia.*”. Frasa “*setelah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi*” sesungguhnya bukan hal yang sama sekali tidak dilaksanakan. Berdasarkan keterangan Bank Indonesia sebagaimana dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 124-128, Peraturan Dewan Gubernur Nomor 22/6/PDG/2020 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Gubernur No.24/8/PDG/2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 21/38/PADG Intern/2019 tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bank Indonesia dari Eksternal yang diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 22/62/PADG Intern/2020 (PADG Intern Rekrutmen Eksternal) sebagai pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (1) UU BI secara eksplisit sesungguhnya sudah mengakui adanya tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, dan seleksi dalam proses rekrutmen untuk mencari kandidat terbaik. Dalam pelaksanaannya bahkan Bank Indonesia mengumumkan lowongan karir di berbagai media (*vide* Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 114). Berdasarkan penalaran yang wajar tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, dan seleksi sesungguhnya hal yang sangat wajar dilaksanakan di lembaga manapun, sehingga frasa tersebut tidak patut dipermasalahkan. Hanya saja penambahan frasa “*pengumuman hasil seleksi*” pasti akan merubah sistem rekrutmen di Bank Indonesia yang sebelumnya dilakukan secara tertutup (*vide* Keterangan Bank Indonesia dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 126-127). Jika frasa “*pengumuman hasil seleksi*” terdapat di dalam norma UU, sudah pasti Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak memiliki diskresi untuk tidak mengumumkan hasil seleksi kepada publik;

- 3.46. Bahwa alasan yang digunakan Bank Indonesia untuk tidak melaksanakan pengumuman hasil seleksi kepada publik berdasarkan ToR yang dijelaskan adalah karena adanya kasus pemanfaatan data oleh travel agen, kasus penipuan bimbingan belajar, dan kebocoran data nama dan identitas para peserta rekrutmen BI. Sesungguhnya tiga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan sistem seleksi menjadi tertutup. Solusi terhadap kasus pemanfaatan data oleh travel agen dan penipuan bimbingan belajar sangat sederhana yaitu cukup dibuat himbauan berupa “*Bank Indonesia tidak bekerja sama dengan travel agen atau bimbingan belajar manapun. Hati – hati*”

atas segala penipuan yang mengatasnamakan Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibatnya.” Untuk meningkatkan *awareness* para peserta, himbauan tersebut baiknya diumumkan dalam banyak bentuk sehingga para peserta tidak akan tergiur dengan iming – iming yang ditawarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Andaikan terjadi kasus penipuan, maka Bank Indonesia tidak perlu bertanggung jawab karena sudah memberikan himbauan sebelumnya. Lagipula untuk apa Bank Indonesia mengurus travel agen atau bimbingan belajar. Hal tersebut adalah hak masyarakat apakah hendak menggunakan travel agen untuk ke Jakarta atau hendak bimbingan belajar dahulu. Seperti seleksi CPNS yang kemudian melahirkan banyak buku tips masuk CPNS. Apakah sebuah larangan bagi masyarakat untuk mengetahui dan belajar? Terkait adanya potensi penipuan, hanya dengan menyampaikan Bank Indonesia tidak pernah berafiliasi dengan pihak manapun persoalan menjadi selesai. Jangan alasan seperti itu dijadikan alasan untuk menutup sistem seleksi, terlebih ternyata dalam seleksi yang tertutup terjadi perlakuan diskriminasi berdasarkan fisik untuk menggagalkan peserta tes. Selain itu, terhadap permasalahan kebocoran data nama dan identitas peserta rekrutmen, sesungguhnya solusinya mudah yaitu informasi pengumuman hasil seleksi tidak perlu memuat banyak informasi data pribadi, cukup data berupa nama dan informasi seperlunya yang terkait dengan proses seleksi. Jika pengumuman hasil seleksi dianggap sebagai kebocoran data, maka tindakan Mahkamah Konstitusi yang mengumumkan hasil seleksi adalah perbuatan melawan hukum. Masyarakat bebas mengunduh pengumuman tersebut bahkan orang Amerika maupun Trinidad & Tobago dapat mengunduh dokumen tersebut termasuk mengupload-nya dalam scribd. Logikanya, jika dokumen tersebut pada dasarnya adalah terbuka, lalu mengapa dikatakan sebagai kebocoran data? Di mana letak kejahatan sibernya? Jika hal tersebut dikategorikan kejahatan siber, maka proses seleksi CPNS harus kembali ditutup karena bagian dari sindikat kejahatan siber. Bagaimana cara berfikir kita sebaiknya? Sebaiknya kita tidak membuat argumentasi *benchmark* karena bukan PNS, maka bisa sesukanya mengatur. Hal ini bukan persoalan PNS atau bukan PNS, tetapi persoalan hak konstitusional warga negara. Perlu diingat, pada saat krisis moneter 1997 – 1998 setelahnya terdapat penyelewengan dana BLBI yang seharusnya tidak terjadi, terlebih terjadi dalam kondisi krisis. Setelah reformasi, birokrasi mulai membenahi diri melalui “reformasi birokrasi”, seharusnya lembaga negara lain juga tidak alergi dengan kata “reformasi”;

- 3.47. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut menambahkan frasa “*pengumuman hasil seleksi*” berdasarkan penalaran yang wajar adalah beralasan menurut hukum. Tidak ada alasan yang masuk akal untuk meniadakan pengumuman hasil seleksi, kecuali kita memang hendak kembali seperti pada zaman sebelum reformasi yang penuh dengan KKN. Selanjutnya frasa “*dan Dewan*”

Gubernur melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi” sesungguhnya merupakan kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI. Bagi Pemohon sebaiknya Pasal 44 ayat (1) UU BI tidak perlu diberikan penjelasan. Berdasarkan hal tersebut, maka norma dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI dapat dimasukkan ke dalam batang tubuh sehingga norma Pasal 44 ayat (1) UU BI kemudian memisahkan pengertian “pengangkatan”, “penempatan”, “mutasi”, dan “pemberhentian”. Masing – masing memiliki makna yang berbeda – beda, oleh karena itu perlu diatur di dalam batang tubuh. Dengan demikian, maka Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI dapat dihapus seluruhnya dengan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun materi muatan normanya diangkat pada batang tubuh sehingga norma Pasal 44 ayat (1) UU BI selengkapny menjadi “*Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, dan Dewan Gubernur melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi, serta memberhentikan pegawai Bank Indonesia.*”. Dengan rumusan seperti ini, maka tidak akan terjadi *self reference* dalam norma yang memberikan delegasi pengaturan mengenai sistem seleksi di Bank Indonesia. Jika divisualisasikan, perubahan Pasal 44 ayat (1) UU BI akan merubah hubungan relasi UU BI menjadi seperti :



3.48. Bahwa tanpa merubah rumusan Pasal 44 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI, kasus yang menimpa Pemohon akan terus terjadi dan akan

selalu kita anggap benar. Dengan kerugian konstitusional yang bersifat aktual, maka terbukti jika Pasal 44 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU BI tidak dirubah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan Pasal 28F UUD 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang lahir dari rahim reformasi. Pemohon memohon tolong dengan sangat kepada Mahkamah Konstitusi jangan membiarkan kita kembali kepada era sebelum reformasi. Sebaiknya jangan dikatakan norma yang diuji tidak ada kaitannya dengan kerugian konstitusional Pemohon. Jika tidak ada kaitannya, lalu kaitannya di mana seseorang ingin memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan proses seleksi yang *fair*, transparan, dan akuntabel? Apakah kita serahkan kembali kepada masing – masing pimpinan lembaga tanpa ada dasar hukum yang bisa mengatur masing – masing pimpinan lembaga? Ini bukan sekedar persoalan mendapatkan informasi, tetapi bagaimana Pemohon mendapatkan kesempatan kerja termasuk generasi yang akan datang mendapatkan ketenangan hati karena proses seleksi yang dilakukan dijamin *fair*, transparan, dan akuntabel. Masyarakat memerlukan dasar hukum yang kuat. Andaikan permohonan ini tidak juga dikabulkan di tengah pernyataan – pernyataan Bank Indonesia, Presiden dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang hendak menutup informasi bagi Pemohon, maka berdasarkan penalaran yang wajar ada upaya secara terstruktur dan sistematis untuk membenarkan tindakan Bank Indonesia terhadap Pemohon, yang dapat dikatakan sebagai upaya membatasi hak asasi Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan;

- 3.49. Bahwa meskipun secara tersirat sesungguhnya Mahkamah Konstitusi ingin membuka pengumuman hasil seleksi, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 : “...*Penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam era keterbukaan informasi, sepanjang tidak berkaitan dengan hal – hal yang dikecualikan, karena merupakan bagian dari kebutuhan informasi publik, in casu proses seleksi misalnya mengenai nilai hasil seleksi (skor) dan peringkat (rangking) peserta penting untuk diinfokan secara terbuka dan mudah diakses publik, khususnya bagi peserta seleksi...*” (vide Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 203-204). Namun, Pemohon masih menganggap ada keambiguan sebenarnya secara hukum apakah boleh atau tidak boleh hasil seleksi diumumkan. Sebelumnya Mahkamah menyatakan : “*Berdasarkan keterangan para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, mekanisme mengumumkan hasil seleksi perekrutan pegawai, merupakan ranah kebijakan dari penyelenggara seleksi penerima pegawai.*” (vide Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 halaman 203) Jika kita membenarkan apa yang terungkap dalam persidangan, maka masing – masing Badan Publik sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengatur sistem seleksinya, namun yang perlu dipertanyakan sejauh apa kewenangan pengaturannya diberikan. Kita mengetahui memang mengumumkan hasil seleksi adalah penting, tetapi arti kata “penting” apakah bermakna “wajib” bagi

Badan Publik atau masih menjadi wilayah diskresi Badan Publik bersangkutan? Dalam pengertian lain apakah peserta seleksi “boleh” mendapatkan hasil seleksi beserta peringkat sehingga Badan Publik menjadi wajib mengumumkannya? Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 yang menolak argumentasi hukum Pemohon untuk seluruhnya menjadikan Putusan MK No.132/PUU-XXI/2023 bersifat ambigu dikarenakan Mahkamah telah dengan tegas menyatakan ketika masih dalam proses seleksi, informasi terkait peserta seleksi masih bersifat rahasia karena masih termasuk kategori “orang secara umum”. Di sisi lain, kata “penting” bukan merupakan operator norma. Andaikan Mahkamah menyatakan : “...*Penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam era keterbukaan informasi, sepanjang tidak berkaitan dengan hal – hal yang dikecualikan, karena merupakan bagian dari kebutuhan informasi publik, in casu proses seleksi misalnya mengenai nilai hasil seleksi (skor) dan peringkat (rangking) peserta WAJIB diinfokan secara terbuka dan mudah diakses publik, khususnya bagi peserta seleksi...*”, maka membuka derajat kepastian hukum lebih baik yang mungkin Pemohon berfikir ulang untuk mengajukan permohonan ini;

- 3.50. Bahwa Pemohon masih memiliki keraguan karena dapat dibayangkan sebuah analogi : seseorang bertanya kepada ulama : “*apakah menurut hukum Islam seseorang yang sedang berpuasa boleh makan misalnya makan nasi/kentang?*”, lalu dijawab : “*di era pencegahan stunting makan nasi/kentang itu penting, tanyakan kepada dokter*”. Orang tersebut terbingung, lalu ia pergi ke dokter dan karena sedang di dokter, maka ia bertanya : “*saya sedang sakit perut dan sedang berpuasa, apakah saya boleh makan misalnya makan nasi/kentang?*”, lalu dokter tersebut memeriksa dan menguji konsekuensi terhadap pasien jika makan nasi/kentang atau tidak makan nasi/kentang hingga menjawab : “*sebaiknya anda makan boleh nasi/kentang karena jika tidak makan anda akan tambah sakit*”, lalu orang tersebut bertanya : “*apakah menurut hukum Islam seseorang sedang berpuasa boleh makan misalnya makan nasi/kentang?*”, lalu dokter menjawab : “*tanyakan kepada ulama*”;
- 3.51. Bahwa jika kita bertanya apakah ketika sedang berpuasa boleh makan atau tidak boleh makan, maka bentuk jawabannya adalah kita memilih boleh makan atau tidak boleh makan. Jawaban ini merupakan jawaban hukum. Terlepas dari apakah orang yang bertanya sedang sakit atau tidak sedang sakit. Jikalau orang tersebut sakit, maka boleh makan, tetapi tetap membatalkan puasanya karena definisi puasa adalah tidak makan dan minum pada waktu yang telah ditentukan. Ketika seseorang makan pada waktu berpuasa, maka ia sedang tidak berpuasa. Petitum Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebenarnya serupa dengan hal tersebut, yaitu mempertanyakan : “*apakah menurut UUD 1945 pengumuman hasil seleksi (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, kesehatan, dan rekomendasi kemampuan seseorang) misalnya berupa skor/peringkat/daftar nama pada saat proses*

seleksi para calon pejabat publik boleh atau tidak boleh dilakukan?”. Pertanyaan tersebut jelas sangat abstrak dan faktanya diatur dalam aturan setingkat UU, sehingga tinggal dijawab boleh atau tidak boleh menurut UUD 1945. Andaikan dikatakan penting, kita ketahui dan sepakati bersama hal tersebut adalah penting, selayaknya sudah diketahui umum bahwa makan adalah penting. Namun, pertanyaan Pemohon adalah apakah boleh/tidak boleh bukan penting/tidak penting. Pemohon memohon ketegasan dari Mahkamah Konstitusi. Dapat diibaratkan Pemohon sedang meminta fatwa kepada Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga pengadilan yang memutuskan keputusan hukum bukan memberikan pernyataan deskriptif. Tegaskan saja jika menurut konstitusi memang boleh, maka rakyat berhak untuk itu. Jika menurut konstitusi tidak boleh, maka tindakan misalnya seperti Bank Indonesia adalah dapat dibenarkan menurut konstitusi sehingga tidak ada harapan bagi Pemohon dan rakyat selanjutnya. Permohonan ini harus dilihat bukan semata kasus konkrit Pemohon dengan Bank Indonesia *an sich*, tetapi menyangkut norma yang ada pada tingkat UU. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan/membolehkan atau tidak membenarkan/tidak membolehkan masing – masing lembaga negara untuk mengatur sendiri sistem seleksinya untuk tidak mengumumkan hasil seleksi, maka rakyat akan mendapatkan kepastian akan seperti apa Indonesia di masa yang akan datang;

- 3.52. Bahwa sesuai dengan Putusan MK No.152/PUU-XXI/2023, pelaksanaan Pasal 54 UU MK adalah wujud dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kebebasan untuk melaksanakan Pasal 54 UU MK atau tidak. Mengingat substansi perkara ini telah jelas, dan Presiden, Bank Indonesia hingga Komisi Informasi pernah memberikan keterangan dalam Perkara No.132/PUU-XXI/2023, maka berdasarkan asas peradilan cepat dan sederhana Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk segera memutus perkara ini tanpa melaksanakan Pasal 54 UU MK. Membaca keterangan Komisi Informasi menyebabkan masih ada keraguan dari Pemohon apakah Pemohon benar – benar telah memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak. Hal ini bukan berarti mengurangi kepercayaan Pemohon kepada Komisi Informasi, hanya andaipun jika Pemohon sebagai Komisi Informasi pasti Pemohon juga mengharapkan ada dasar hukum yang kuat sehingga memudahkan Komisi Informasi untuk memutus. Jika ternyata dasar hukumnya tidak kuat dan ternyata permohonan Pemohon ditolak, dapat diibaratkan seperti sudah jatuh tertimpa plafond. Jika ternyata Pemohon mengikuti proses yang panjang hanya untuk mendapatkan informasi dan ternyata ketika hendak mendaftar kerja kembali dinyatakan “*maaf anda terlalu tua untuk bekerja*”. Dapat diibaratkan sudah jatuh tertimpa plafond, ditambah ternyata plafondnya tertelan masuk mulut. Pemohon sangat memerlukan ketegasan dari Mahkamah Konstitusi agar Pemohon segera mendapatkan dasar hukum untuk melanjutkan proses sengketa informasi

dan/atau upaya hukum lainnya untuk memulihkan hak konstitusional Pemohon;

4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) yang menyatakan, "*Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.*" bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Dewan Gubernur mengangkat pegawai Bank Indonesia setelah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, dan Dewan Gubernur melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi, serta memberhentikan pegawai Bank Indonesia.*";
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bandung, 27 Maret 2024
Pemohon



Rega Felix